

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PALERAN
KECAMATAN UMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

NORA SAKINAH
NIM. E20192349

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2024**

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA PALERAN
KECAMATAN UMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

**Nora Sakinah
NIM. E20192349**

Disetujui Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


**Luluk Musfiroh M. Ak.
NIP. 198804122019032007**

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA PALERAN
KECAMATAN UMBULSARI JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Jumat
Tanggal : 14 Juni 2024


Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP: 196905231998032001


Sekretaris



Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.
NIP. 197709142005012004

Anggota :

1. Dr. Hersa Farida Qoriani, M.E.I.
2. Luluk Musfiroh, M.Ak.



Menyetujui
Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP: 196812261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah rasul (muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-quran) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa/4:59)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahan*, (Jakarta : Kemenag 2022).

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Serta sholawat yang selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad saw.

Sebagai tanda terima kasih, skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Ubaidilla. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memotivasi dan memberikan dukungan serta doanya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.
2. Pintu surgaku Ibunda Umi Hanik, beliau yang sangat berperan penting dalam menyelesaikan program *study* penulis beliau juga memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dibangku perkuliahan tapi semangat motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Adik laki-laki tercinta Muhammad Fathir yang selalu memberikan dukungan dan doanya karena kita berdua yang akan meneruskan perjuangan keluarga.
4. Teman-teman semua, terimakasih sudah menjadi teman terbaik yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan untuk dalam menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah Swt karena atas rahmat dan karuniaNya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberi kemudahan dalam proses pembuatan skripsi.
4. Ibu Sofiah, M.E. selaku Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Ibu Luluk Musfiroh M.Ak selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dengan sabar dan teliti hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

7. Bapak Gunawan selaku Kepala Desa Paleran yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Semua perangkat Desa Paleran yang ikut serta berkontribusi dalam proses penelitian hingga berjalan dengan lancar.
9. Semua pihak yang turut memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis memerlukan saran dan kritik dari pembaca untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Maret 2024
Jember, 30
Penulis,
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E20192349

Nora Sakinah
NIM

ABSTRAK

Nora Sakinah, Luluk Musfiroh. 2024: *Implementasi Good Governance Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran*

Kata Kunci: Implementasi, *Good Governance*, Alokasi Dana Desa

Pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu pilihan strategis untuk mengembangkan pemerintah yang baik (*good governance*) di Indonesia. Sebab salah satu tolok ukur tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada penyelenggaraan pelayanan publik yang mengedepankan kualitas dan kepuasan. Untuk mencapai maksud dan tujuan pengembangan lembaga negara yang berfungsi secara profesional, efisien, produktif, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melaksanakan dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

Fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran? 2) Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Desa Paleran dalam mewujudkan *good governance*?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari. 2) Untuk mengetahui upaya pemerintah desa paleran dalam mewujudkan *good governance*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan mendeskripsikan dan menyimpulkan data yang diperoleh di Balai Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Jember.

Kesimpulan penelitian ini adalah prinsip-prinsip *Good Governance* di Desa Paleran yang secara teknis dan administrasi yang baik telah diterapkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Paleran. Melalui aplikasi Siskeudes semua lampiran bukti-bukti diinput secara online sesuai dengan keterangan waktu, tempat dan tanggal yang langsung terhubung dengan server Kabupaten Jember.

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Judul Penelitian	1
B. Konteks Penelitian	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Landasan Teori.....	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	50
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Analisis Data	56
F. Keabsahan Data.....	58
G. Tahap-Tahap Penelitian	58
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	60
A. Gambaran Obyek Penelitian	60
B. Penyajian dan Analisis Data.....	64
BAB V PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


	Hal
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	24
Table 3.1 Tahap-Tahap Penelitian.....	59
Table 4.2 Realisasi ADD Tahun 2023	81



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Grafik Korupsi Desa.....	3
Gambar 2.1 Tiga Pilar <i>Good Governance</i>	34
Gambar 3.1 Model Interaktif Miles and Huberman	56
Gambar 4.1 Peta Desa Paleran	62
Gambar 4.2 Perencanaan RPJMDes Tahun 2023.....	67
Gambar 4.3 Spanduk Transparansi APBDes Tahun 2023.....	72
Gambar 4.4 Musrenbangdes Tahun 2023.....	77
Gambar 4.5 Spanduk transparansi APBDes 2023.....	79
Gambar 4.6 musrenbangdes tahun 2023.....	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Pemerintah Indonesia saat ini memprioritaskan desa dalam pembangunan negara. Pemerintah sangat mendukung pembangunan berbagai desa. Agar desa dapat mencapai kesejahteraan dan mandiri, pemerintah memangkas alokasi dana desa secara signifikan dan memberikan desa otonomi penuh dalam pengelolaan dana tersebut. Dalam proses menjalankan fungsinya, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah kesulitan dan permasalahan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu tingginya tingkat korupsi dan rendahnya efisiensi operasional secara maksimal, kemampuan penyerapan anggaran yang belum optimal, dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh pemerintah daerah. Penyalahgunaan anggaran merupakan cara yang paling sering dilakukan pelaku kasus korupsi. Selama semester pertama tahun 2022, data mencatat bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) mengalami penurunan kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara. Aparat Penegak Hukum (APH) juga lebih banyak menangani kasus korupsi di sektor desa, diikuti oleh sektor utilitas dan pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah pusat melakukan berbagai upaya

khusus yang bergandengan tangan dengan semua stakeholder dalam mensosialisasikan juga pengimplementasian prinsip *good governance*.²


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pengelolaan keuangan daerah meliputi semua proses mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan terhadap keuangan daerah. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan adanya peningkatan yang stabil dalam jumlah kasus korupsi yang dilaporkan di tingkat desa.

Selama paruh pertama tahun 2022, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat adanya 252 kasus korupsi, dengan 612 individu di antaranya menjadi tersangka oleh berbagai lembaga penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nilai potensial kerugian negara dalam enam bulan pertama tersebut mencapai Rp33,665,722,615,031 (33 triliun), dengan potensi suap dan gratifikasi sebesar Rp149,954,412,284 (149 milyar), potensi pungutan liar mencapai Rp8,836,600,000 (8,8 miliar), dan potensi uang yang disamarkan dalam praktik pencucian uang mencapai Rp931,700,000,000 (931 miliar). Pegawai pemerintah daerah, swasta, dan kepala desa menjadi subjek yang paling sering diperiksa oleh aparat penegak hukum selama semester pertama tahun

² “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2022,” *Indonesia Corruption Watch* (ICW), November 22, 2022, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>

tersebut. Dalam kasus korupsi dana desa, tidak semuanya berkaitan dengan desa, yakni 85% terkait dana desa, sedangkan 15% terkait pendapatan desa.³

Gambar 1.1
Grafik Korupsi Desa



Sumber data: Indonesia Corruption Watch (ICW)

Tidak semuanya terkait dengan alokasi dana desa; secara spesifik, 85% terkait dengan dana desa, sedangkan 15% terkait dengan penerimaan desa. Meskipun dibentuk pada tahun 2018, satgas dana desa tidak menunjukkan dampak yang besar dalam mencegah kasus korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “desa” adalah desa yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus tugas-tugas pemerintahan dan memperhatikan kepentingan masyarakat lokal berdasarkan inisiatif lokal, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional. Suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas

³ “Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2022,” Indonesia Corruption Watch (ICW), November 22, 2022, <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-tahun-2022>

wilayah. Yang Diakui dan Dihormati dalam Sistem Tata Kelola NKRI.⁴ Keuangan desa kini tidak hanya semua aspek finansial yang terkait dengan hak dan kewajiban desa, termasuk yang dapat dinilai secara moneter maupun berupa barang, seperti pendapatan, pengeluaran, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa, dimasukkan dalam cakupan ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, keuangan desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, serta dijalankan secara tertib dan teranggarkan.⁵

Manajemen keuangan desa adalah proses yang mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan dana desa, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, yang diatur dalam kerangka waktu tahunan anggaran. Kegiatan perencanaan meliputi perancangan perencanaan-perencanaan strategis keuangan dalam periode jangka waktu tertentu seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pengelolaan keuangan desa memerlukan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Pengelolaan Keuangan Desa yang diterbitkan secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dan evaluasi perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.⁶

⁴ Doni Pratikno, *Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (pulungkencana, Maret 21, 2020) <https://pulungkencana.desa.id/artikel/2020/3/21/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>

⁵ Muhammad Mui'z Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Jakarta : Penerbit Bumi Aksara, 2020), 2,

⁶ Riant Nugroho, Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa* (Jakarta :Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2021), 6,

Anggaran desa merupakan masukan (pendapatan) dari pengelolaan belanja, dan pengelolaan belanja lebih menentukan dan mempunyai pengaruh yang lebih besar, termasuk dalam pembentukan anggaran pendapatan dan belanja desa, mempunyai kekuatan.⁷ Artinya, pemerintah desa perlu mempertimbangkan dari mana mereka memperoleh pendapatan tersebut.⁸ Aspek penerimaan (pendapatan) dari anggaran belanja sama penting dengan aspek pengeluarannya (belanjanya). Bahkan di negara-negara berkembang yang berada di garis depan pembangunan ekonomi, aspek ini mempunyai dampak yang signifikan. Sebab, aspek penerimaan menentukan pengeluaran yang bisa dilakukan negara.⁹

Selama ini, banyak orang di Indonesia telah bermimpi tentang penerapan *good governance*, meskipun pemahaman mereka tentang konsep tersebut bervariasi. Mayoritas dari mereka percaya bahwa *good governance* akan membawa perbaikan dalam kualitas pemerintahan. Banyak yang berharap bahwa dengan menerapkan praktik *governance* yang lebih baik, layanan publik akan meningkat, tingkat korupsi akan menurun, dan pemerintah akan lebih memperhatikan kebutuhan warga.

Mengutamakan pelayanan publik dipilih karena mewujudkan nilai-nilai *good governance* dalam praktiknya lebih praktis dan mudah. Efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat lebih mudah

⁷Tanjung, 2005.

⁸ Muhammad Mui'z Raharjo, 4,

⁹ Muhammad Mui'z Raharjo, 4.

diimplementasikan dalam pelayanan publik daripada dalam semua aspek pemerintahan secara keseluruhan.¹⁰

Salah satu strategi penting dalam meningkatkan *good governance* di Indonesia adalah melalui pengembangan penyelenggaraan pelayanan publik, karena kualitas dan kepuasan dalam pelayanan publik menjadi indikator utama dari tata kelola pemerintahan yang baik. Manajer pemerintahan memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan fungsi umum pemerintah dan pengembangan misi pelayanan masyarakat.¹¹ Hal ini untuk mencapai maksud dan tujuan pengembangan lembaga negara yang berfungsi secara profesional, efisien, produktif, transparan, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu melaksanakan dan mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.¹²

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), sebagai badan yang bertanggung jawab atas pengembangan penerapan prinsip-prinsip governansi di Indonesia, berupaya secara konsisten untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan korporasi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip *good governance* yang ditekankan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang biasa diringkas sebagai TARIF, mencakup *transparency*, *accountability*, *responsibility*,

¹⁰ Ahmad Mustanir, *Pelayanan Publik* (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media bersama Penerbit Basya Media, 2022),6.
https://books.google.co.id/books?id=FpCFEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA123&dq=pengelolaan+alokasi+dana+desa+dalam+mewujudkan+good+governance&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=pengelolaan%20alokasi%20dana%20desa%20dalam%20mewujudkan%20good%20governance&f=false

¹¹ Mustanir, 6.

¹² Ahmad Mustanir, 6.

independency, dan *fairness*. Tata kelola yang baik berbeda-beda tergantung konteksnya, sehingga banyak orang mempunyai penjelasan berbeda.

Dalam upaya memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (kkn), *good governance* sering diinterpretasikan sebagai sistem pemerintahan yang tidak terpengaruh oleh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Efektivitas tata kelola yang baik dinilai dari kemampuan pemerintah untuk memastikan dirinya tidak terlibat dalam praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).¹³ Penelitian ini akan dilakukan di Desa Paleran, Umbulsari, Jember, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penggunaan dana desa. Penelitian akan melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, diikuti dengan evaluasi implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada setiap tahapnya. Penelitian ini akan lebih menekankan prinsip-prinsip seperti visi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, efisiensi, efektivitas, responsivitas, dan partisipasi dalam penggunaan dana desa.

Desa Paleran adalah desa terbesar di wilayah Kecamatan Umbulsari, Kabupaten tersebut Jember dengan luas wilayah sebesar 9,78 km² dari 15,17 km² persentase luas wilayah Kecamatan Umbulsari. Desa Paleran dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Umbulsari yang terdiri dari 8,001 penduduk laki-laki dan 7,754 penduduk perempuan.¹⁴

¹³ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2018), 18.

¹⁴ Badan Pusat Statistik Jember, *Kecamatan Umbulsari Dalam Angka 2021*. <https://jemberkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZWY5YzE4ZjJmZGJmMjg0OGIxY2VmN2Y0&xzmn=aHR0cHM6Ly9qZW1iZXJrYWluYnBzLmdvLmIkL3B1YmxpY2F0aW9uLzlwMjEvM>

Prinsip-prinsip efektif dalam mengelola keuangan desa telah diterapkan dengan cermat dalam setiap fase, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut, seperti partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan pemilihan investasi yang tepat, dipadukan dengan tiga prinsip utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.¹⁵ Secara umum pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersifat bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif. Namun penyampaian ADD masih mengalami kendala teknis dan cenderung lambat. Hal ini berdampak pada keterlambatan melaporkan mengenai pengurusan Dana Desa (ADD).¹⁶

Studi ini berlangsung di Desa Paleran, di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, yang menitikberatkan pada penerapan prinsip *good governance* dalam penggunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki serta mengevaluasi setiap langkah dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa, mengingat signifikansinya dalam konteks *good governance*.

B. FOKUS PENELITIAN

Dalam penelitian kualitatif, penentuan masalah yang akan diselidiki disebut sebagai fokus penelitian. Bagian ini mencakup semua pertanyaan yang akan dijawab selama proses penelitian. Dengan mengacu pada konteks

DkvMjQvZWY5YzE4ZjJmZGJmMjg0OGlxY2VmN2Y0L2tIY2FtYXRhbi11bWJ1bHNhcmktZGFsYW0tY
W5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wNS0xMyAxMT0yMjo1Nw%3D%3D

¹⁵ Muhammad Mudhofan, *Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa* (Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 10 No.1 (2022), 21) <file:///C:/Users/acer/Downloads/Buku%20Pedoman%20Penulisan%20KTI%202021.pdf>

¹⁶ Jumarti. Nurul et al., *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Wadaruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Jurnal Respon Publik Vol. 16 No. 7 (2022), 21) http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:nWZ2aJLFHMwJ:scholar.google.com/+good+governance+dalam+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2022

yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran?
2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Desa Paleran dalam mewujudkan *good governance*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan pandangan terhadap arah yang ingin dicapai dalam menjalankan suatu penelitian. Tujuan penelitian ini seharusnya terkait dengan pertanyaan atau permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan fokus penelitian yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam mewujudkan *Good Governance* di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Paleran dalam mewujudkan *good governance*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Kegunaan penelitian adalah pengumpulan atau perolehan pemanfaatan hasil penelitian baik untuk keperluan pengembangan program maupun untuk tujuan ilmiah yang dianggap penting bagi pelaksanaannya. Hasil penelitian juga mencakup kontribusi yang diberikan setelah penelitian selesai. Kegunaannya meliputi kegunaan teoretis dan praktis, misalnya untuk penulis, agen, dan masyarakat. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang *good governance* khususnya mengenai penerapan sistem *good governance* dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Paleran kecamatan Umbursari.

Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

- 1) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2) Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan *Good Governance* dalam pengalokasian dana desa di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari.

b. Bagi Pemerintah Desa Paleran

Semoga hasil penelitian ini bisa memberikan dampak positif yang signifikan dalam pengelolaan anggaran desa oleh tim Kantor Desa Paleran.

c. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

- 1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
- 2) Penelitian ini diinginkan mampu memberikan sumbangan dalam memperkaya atmosfer di lingkungan kampus UIN KH. Achmad Siddiq Jember.

E. DEFINISI ISTILAH

Menguraikan suatu konsep memerlukan pemahaman yang baik tentang kata-kata kunci yang akan menjadi pokok dalam judul penelitian Anda. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kesalahpahaman terkait dengan makna istilah yang dimaksudkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang berjudul “Implementasi *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran”:

1. Implementasi

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari kata bahasa Inggris “*implement*”, menurut Kamus Webster. Menurut KBBI, pelaksanaan adalah mempersiapkan alat atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang nyata. Implementasi, dalam konteks yang sama, merujuk pada penyediaan sarana untuk melakukan suatu tindakan atau proses guna mencapai tujuan tertentu secara teratur dan terhubung dengan mekanisme tertentu.¹⁷

Implementasi adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan pihak swasta yang diberdayakan dengan tujuan mencapai cita-cita dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya, setiap perencanaan memiliki tujuan yang ingin dicapai, sehingga pelaksanaannya mengikuti langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai program yang telah direncanakan.

¹⁷ Ziaggi Faadhil Zahran, *Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya*, Gramedia (blog). <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>

2. *Good Governance*

Tata pemerintahan yang baik secara umum berarti tata pemerintahan yang baik. Arti kata “baik” di atas sesuai dengan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bank Dunia dan UNDP pada tahun 1999 menyatakan bahwa *good governance* mencakup praktik pengelolaan pembangunan yang sehat dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar.¹⁸ Menggunakan anggaran investasi dengan efisien, menekan praktik korupsi di sektor politik dan administratif, serta menyusun kerangka hukum dan kebijakan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang baik dan mendukung pertumbuhan bisnis.¹⁹ *Good governance* bisa dianggap sebagai sebuah ideologi politik yang mencakup prinsip-prinsip fundamental atau dasar-dasar umum dalam tata kelola yang dapat menjadi panduan untuk menjalankan pemerintahan yang efektif.²⁰

Biasanya, tanda tata kelola yang efektif adalah penggunaan prinsip-partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, yang sering kali disebut sebagai standar tata kelola yang baik. Prinsip ini mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis.²¹

Good Governance memiliki arti yang berbeda-beda dalam konteks yang berbeda, sehingga banyak orang yang menjelaskannya secara berbeda. Dalam upaya untuk mengatasi KKN, *good governance* sering

¹⁸ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda. “*Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*” (Bandung, PT Remaja Rodaskara, 2019), 62.

¹⁹ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda. 62.

²⁰ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda. 41.

²¹ Reydonnyzar Moenek, Dadang Suwanda, 62.

diinterpretasikan sebagai administrasi yang terbebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tata pemerintahan yang baik dinilai akan tercapai jika pemerintah berhasil menjadi pemerintahan yang bebas dari praktik-praktik KKN.²² Penelitian ini berlangsung di Desa Paleran, Kecamatan Umbursari, Kabupaten Jember, dengan penekanan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Studi ini melibatkan tahapan-tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD, yang akan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi.

3. Alokasi Dana Desa

Dana Desa merupakan alokasi dana dari APBN Provinsi yang disalurkan ke kabupaten/kota melalui APBD, yang bertujuan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.²³ Pengelolaan dana desa harus mematuhi peraturan perundang-undangan, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi keadilan dan akal sehat, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Tujuan utama dana desa untuk pembangunan desa adalah untuk memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan

²² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press, 2018), 18.

²³ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 192.

kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan mutu hidup masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.²⁴

Pengelolaan keuangan desa melibatkan proses perencanaan, organisasi, arahan, dan pengawasan dana desa, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, yang diatur oleh kebijakan pengelolaan keuangan desa dan periode anggaran. Tahapan perencanaan mencakup penyusunan strategi keuangan untuk periode tertentu, seperti RPJMD dan RKPD. Tanggung jawab dalam mengelola keuangan desa bisa dilihat dari Laporan Keuangan Desa yang dirilis tiap tahun. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara teratur.²⁵

Dana Desa adalah jumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, yang merupakan bagian dari pendapatan dan pengeluaran daerah.²⁶ Pemerintah menyiapkan Dana Desa untuk setiap desa, dengan alokasi yang ditentukan oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ukuran wilayah, dan kondisi geografis yang menantang.²⁷

²⁴ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 193.

²⁵ Riant Nugroho dan Firre An Suprpto, *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa* (Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo, 2021), 6, https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Keuangan_Desa_Bagian_3_Pelaksa/vVksEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=desa&printsec=frontcover

²⁶ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 209.

²⁷ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 195.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bagian ini, peneliti merangkum temuan dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan studi yang akan dilakukan, serta memberikan gambaran menyeluruh tentang hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang tidak (misalnya disertasi, tesis, dan lain-lain) yang akan dijadikan acuan. Melalui langkah ini, Anda akan dapat memahami keunikan dan pentingnya penelitian yang akan datang. Di bawah ini adalah ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Muhammad Mudhofan. 2022. Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip good governance telah berhasil diterapkan dalam manajemen keuangan di Desa Kebonsari. Prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan value for money diterapkan pada setiap langkah manajemen keuangan desa, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip tersebut didasarkan pada dua elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.²⁸

²⁸ Muhammad Mudhofan, Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa (*Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol 10 No.1 (2022), 21) <file:///C:/Users/acer/Downloads/Buku%20Pedoman%20Penulisan%20KTI%202021.pdf>

Kesamaan peneliti dengan penelitian ini adalah fokus pada penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa dan penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian ini mendalami pengelolaan keuangan desa, sedangkan peneliti fokus pada alokasi dana desa. Perbedaan juga terlihat di lokasi studi dan kota yang berbeda.

2. Jumarti dkk. 2022. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hasil riset ini mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wadarka tergolong tanggung jawab, transparan, dan melibatkan partisipasi. Namun, proses penyaluran ADD masih menghadapi hambatan teknis dan sering kali lambat, yang disebabkan oleh keterlambatan pelaporan penggunaan ADD di Desa Wadulka.²⁹

Para peneliti dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokusnya pada manajemen alokasi sumber daya di tingkat desa untuk mencapai efektivitas tata kelola pemerintahan. Namun, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya. Sementara penelitian sebelumnya menitikberatkan pada

²⁹ Jumarti. Nurul et al., *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance* di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Jurnal Respon Publik Vol. 16 No. 7 (2022), 21*), http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:nWZ2aJLFHMwJ:scholar.google.com/+good+governance+dalam+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2022

pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada alokasi dana desa yang terkonsentrasi, dengan fokus yang lebih besar pada penerapan tata kelola pemerintahan yang efisien terhadap alokasi dana desa tersebut.

3. Nurul Ummul Fadila. 2022. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Hasil riset ini menunjukkan bahwa cara alokasi dana desa di Desa Maccinibaji sesuai dengan ketentuan Pemendagri No. 113 Tahun 2014. Dalam semua hal terkait pengelolaan dana desa, penting untuk melakukannya secara terbuka dengan melibatkan penduduk desa. Oleh karena itu, pemerintah desa Maccinibaji harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, dalam prosesnya. Untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, aparat desa Maccinibaji akan memajang informasi mengenai alokasi dan penggunaan dana desa untuk pembangunan desa Maccinibaji serta menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik.³⁰

³⁰ Nurul ummul fadila, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022).
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ySjA5QVLmvwJ:scholar.google.com/+god+governance+dalam+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2022

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan studi-studi sebelumnya dalam upaya memahami bagaimana alokasi dana desa dikelola di berbagai desa dengan tujuan mencapai prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Metode penelitian yang digunakan juga sejenis, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Namun, perbedaan utamanya terletak pada fokus lokasi penelitian, di mana penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengalokasian dana desa.

4. Novira Sartika, M. Lazurdi. 2021. Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus : Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bangkalis). Politeknik Negeri Bangkalis, Riau, Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Bantansari belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi terutama pada tahap perencanaan dan pelaporan, serta akuntabilitas pengelolaan APBD desa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya sosialisasi mengenai APB Desa kepada masyarakat pada kedua tahap tersebut melalui media informasi seperti spanduk, papan pengumuman, baliho, dan website resmi. Sementara itu, Pemerintah Deluk masih belum sepenuhnya menerapkan *Good Governance*, khususnya prinsip partisipatif, dalam pengelolaan APB Desa. Ini terlihat dari tingkat

keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang hanya mencapai 40%.³¹

Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa keduanya memiliki tujuan yang serupa, yaitu menjelaskan bagaimana mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih mengarah pada pengelolaan APBD, sementara penelitian sebelumnya lebih berfokus pada alokasi dana desa.

5. Suci Fajarini, 2020. “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa”. UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini menunjukkan bahwa menerapkan konsep pembangunan masyarakat desa yang partisipatif yang dilandasi oleh prinsip partisipasi dan daya tanggap penerapan Penyelenggaraan program APB Desa di Desa Thugusari Kecamatan Bansarsari mengamalkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik: akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.³²

Persamaan yang dimiliki para peneliti dalam penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang prinsip mengelola pemerintahan di desa dengan baik merupakan hal penting dalam menyusun kerangka kerja keluarga dan sama-sama menggunakan metode

³¹ Novira Sartika dan M. Lazurdi. Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus : Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bangkalis) *Jurnal IAKP Vol. 2 No. 1, 2021*. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Xip1BG5lgP8J:scholar.google.com/+implementasi+good+governance&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2021

³² Suci Fjarini, *Good Governance dalam Pengelolaan APB Desa* (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq jember, 2020), iv.

penelitian kualitatif. Bedanya, penelitian-penelitian sebelumnya fokus pada pengenalan *good governance* dalam pengelolaan APBD, sedangkan penelitian ini fokus pada kelayakan penerapan *good governance* dalam pelaksanaan alokasi dana desa.

6. Syarifah Rahmah, Indayani. 2020. Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Universitas Syiah Kuala.

Memperkenalkan prinsip-prinsip tata kelola yang optimal dalam pelaporan serta pertanggungjawaban dana desa di Kot Keulange. Meskipun upaya untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dilakukan, namun masih ada kekurangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut, terutama dalam hal transparansi. Hal ini tercermin dari kurangnya keterbukaan Desa Keuranji kepada masyarakat dalam mengelola dana desa.³³

Penelitian ini mirip dengan studi sebelumnya dalam hal menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Namun, penekanan pada penelitian sebelumnya adalah pada bagaimana penerapan *good governance* memengaruhi pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa, sementara penelitian ini lebih memfokuskan pada bagaimana *good governance* diterapkan dalam alokasi sumber daya desa.

³³ Syarifah Rahmah dan Indayani, Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2020. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ARsDnmf5aoYJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5

7. Laelis Neni dkk. 2021. “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Good Governance*”. Politeknik LP31 Medan.

Hasil penelitian menemukan bahwa ada perbedaan antara ketentuan dalam Pemandagri No. 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, di mana 30% dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Meskipun demikian, implementasi prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi nilai uang sudah dilakukan dengan baik di Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Pura.³⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya berupaya mempelajari proses pengelolaan alokasi sumber daya di desa dengan menggunakan pendekatan tata kelola yang baik. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuesioner sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data.

8. Ayi Yahya Sofian, Ipah Ema Jumiati, Delly Maulana. 2022. “Implmentasi *Good Governance* Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Jawa Barat”.

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

³⁴ Laelis Neni, Nurlaely et al, Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Good Governance* (*Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 7 No. 2, 2021*), 2. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:kBPrXpMN4jUJ:scholar.google.com/+analisis+sistem+good+governance+terhadap+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *Good Governance* badan Usaha Milik Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat telah dilaknakan meskipun belum optimal, dengan memakai analisis 9 prinsip *Good Governance* yaitu *strategic vision, accountability, effectiveness and efficiency, equity, consensus orientation, responsiveness, transparency, rule of law, dan participation*³⁵

Kesamaan peneliti dengan penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk menggunakan sumber daya operasional secara efisien untuk kepentingan masyarakat dan Penelitian ini mengadopsi metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, perhatian utama terfokus pada evaluasi implementasi good governance pada suatu entitas. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menekankan pada analisis dan pemahaman mendalam terhadap praktik-praktik good governance yang diterapkan dalam konteks tertentu BUMDes, sedangkan peneliti fokus pada kajian implementasi *good governance* pada alokasi dana desa. Itu yang saya lakukan.

9. Novira Sartika, M. Lazurdi. 2021. "Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bangkalis)". Politeknik Negeri Bengkalis Riau.

³⁵ Ayi Yayan Sofian, et al. *Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Jawa Barat* (Jurnal Administrasi Negara, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Vol 10 No 2. 2022). https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:m86O2YR9UAEJ:scholar.google.com/+implementasi+good+governance+desa&hl=id&as_sdt=0,5

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Bantansari belum sepenuhnya menerapkan prinsip tata kelola yang baik, transparansi terutama pada tahap perencanaan dan pelaporan, serta akuntabilitas pengelolaan APBD desa. Di sisi lain, pemerintahan belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik, khususnya prinsip partisipatif, dalam pengelolaan APB desa.³⁶

Penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu untuk menjelaskan bagaimana mencapai tata kelola yang efektif dalam pengelolaan keuangan desa. Namun, perbedaannya terletak pada fokusnya; penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan APBD, sementara penelitian sebelumnya lebih menekankan pada alokasi dana desa.

10. Laelly Wahyu Hidayati, et al. 2022. "Implementasi *Good Governance* Pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945".

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip *good governance* pada pelayanan pemerintah desa berdasarkan UUD 1945 masih kurang maksimal. Terlihat bahwa beberapa indikator *Good Governance* yang belum berjalan dengan baik. Kurangnya pemahaman aparat desa atas standar pelayanan public yang baik membuat prinsip transparansi pada pelayanan pemerintah desa yang dirasa kurang baik. Beberapa kepala

³⁶ Novira Sartika, et al. 2021. *Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus; Desa Bantan Sari dan Desa deluk Kabupaten Bangkalis)* (Jurnal IAKP. Politeknik Negeri Bengkalis Riau.vol.2, No.1, 2021.)
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Xip1BG51gP8J:scholar.google.com/+implementasi+good+governance+desa&hl=id&as_sdt=0,5

desa belum melaksanakan tugasnya dengan baik juga membuat prinsip *rule of law* pada pemerintahan desa menjadi kurang baik.³⁷ Para peneliti dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam fokusnya, yaitu upaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, perbedaan utama penelitian ini terletak pada pembahasannya tentang penerapan good governance dalam administrasi desa di Indonesia dengan landasan UUD 1945, sedangkan peneliti sendiri mengkaji tentang penerapan good governance dalam penyelenggaraan ADD, dan menggunakan metode penelitian studi kasus.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Mudhofari. 2022. Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan	Penelitian ini dan peneliti berbagi fokus yang serupa dalam menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa, dan keduanya	Perbedaan antara studi ini dan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya; di sini, penelitian difokuskan pada manajemen keuangan desa, sementara penelitian sebelumnya menitikberatkan pada alokasi dana	Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>good governance</i> berhasil diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Kebonsari. Pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan,

³⁷ Leally Wahyu Hidayati, et al. 2022. *Implementasi Good Governance Pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945* (Jurnal Of Applied Accounting And Business. Universitas Trunojoyo Madura. Vol. 4, No. 2, 2022).

		menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	desa. Selain itu, perbedaan juga muncul dalam lokasi penelitian yang berbeda kota.	pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan <i>value for money</i> yang merupakan ketiga prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas berdasarkan pada dua elemen utama.
2.	Jumarti dkk. 2022. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Waduruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penelitian ini, seperti yang dilakukan oleh peneliti, berpusat pada upaya untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa agar mencapai <i>Good Governance</i> .	Perbedaan antara penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah lokasi penelitian serta fokusnya. Penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pengelolaan ADD untuk mencapai <i>Good Governance</i> , sementara penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana <i>Good Governance</i> diimplementasikan dalam alokasi dana desa.	Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Alokasi Desa (ADD) di Desa Wadarka secara umum telah dilakukan dengan tanggung jawab, transparan, dan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, masih terdapat hambatan teknis dan kecenderungan lambat dalam penyampaian ADD. Ini disebabkan oleh keterlambatan pelaporan penggunaan ADD di Desa Wadulka.
3.	Nurul Ummul	Penelitian	Perbedaan antara	Temuan dari studi

	Fadila. 2022. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.	ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal tujuannya untuk memahami bagaimana alokasi dana desa dikelola untuk mencapai prinsip <i>good governance</i> , serta penggunaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.	studi ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitiannya, serta penekanannya yang lebih besar pada menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam penggunaan dana desa.	ini menunjukkan bahwa di desa Maccinibaji, sistem pengaturan alokasi dana desa sudah sejalan dengan prinsip-prinsip utama tata kelola pemerintahan yang baik yang diatur oleh Pemdagri. Segala aspek terkait pengelolaan alokasi dana desa telah menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
4.	Novira Sartika, M. Lazurdi. 2021. Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus : Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bangkalis).	Peneliti dan penelitian ini sama-sama bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif memengaruhi manajemen keuangan di tingkat desa.	Perbedaan antara penelitian ini dan peneliti adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada pengelolaan APBD sedangkan peneliti lebih menitikberatkan pada penyaluran dana desa.	Perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada fokusnya; penelitian ini menekankan pada pengelolaan APBD, sementara peneliti lebih memusatkan perhatian pada pengalokasian dana desa.

5.	Laelly Wahyu Hidayati dkk 2022. Implementasi <i>Good Governance</i> Pada Pelayanan Pemerintah Desa Berdasarkan UUD 1945	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama berfokus pada implementasi <i>Good Governance</i> pada pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.	Perbedaan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian ini meninjau implementasi <i>Good Governance</i> pada pelayanan pemerintah desa di Indonesia berdasarkan UUD 1945, sedangkan peneliti sendiri berfokus pada Implementasi <i>Good Governance</i> dalam pelaksanaan ADD, dan menggunakan metode penelitian studi kasus.	Studi ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam administrasi desa, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, masih belum mencapai tingkat optimal. Beberapa indikator tata kelola yang efektif tidak beroperasi dengan baik. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap standar layanan publik yang baik menyebabkan persepsi negatif terhadap transparansi dalam pelayanan administrasi desa. Kinerja yang kurang optimal dari sebagian kepemimpinan desa juga berkontribusi pada penurunan supremasi hukum dalam pengelolaan pemerintahan desa.
6.	Ayi Yayan Sofian dkk. 2022. Implementasi <i>Good</i>	Tujuan penelitian ini sejalan dengan	Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan <i>Good Governance</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola

	<p><i>Governance</i> Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat.</p>	<p>tujuan para peneliti, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dalam pengeluaran dana operasional guna memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dengan menerapkan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif.</p>	<p>di Badan Usaha Milik Desa, berbeda dengan fokus penelitian sebelumnya yang lebih mengarah pada pengelolaan alokasi dana desa.</p>	<p>yang baik dalam pemerintahan desa di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, seperti Sukaraksana, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Samarang, dijalankan dengan menganalisis sembilan aspek utama. Diantaranya adalah visi yang optimal, akuntabilitas, efisiensi, keadilan, orientasi pada konsensus, responsivitas, transparansi, keberlakuan hukum, dan partisipasi masyarakat.</p>
7.	<p>Laelis Neni dkk. 2021. "Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan <i>Good Governance</i>."</p>	<p>Kedua penelitian ini mirip dalam tujuannya untuk memahami bagaimana alokasi dana desa dikelola dengan pendekatan tata kelola yang baik.</p>	<p>Perbedaan dalam metode penelitian ini terletak pada cara pengumpulan data, di mana satu penelitian mengandalkan wawancara dan penyebaran kuesioner, sedangkan yang lainnya menggunakan kombinasi teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p>	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemendagri no. 37 Tahun 2007 mengandung inkonsistensi, sedangkan desa-desa Sukha Maju di Kabupaten Tanjungpura menerapkan praktik manajemen yang baik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi</p>

				penggunaan anggaran.
8.	Novira Sartika, M.Lazurdi. 2021. Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Studi Kasus : Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis).	Penelitian ini, seperti penelitiannya, fokus pada menganalisis penerapan <i>Good Governance</i> dalam manajemen keuangan desa.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini mengusung tiga prinsip tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Penelitian ini lebih menekankan penerapan <i>good governance</i> dalam pengelolaan APBDes, sementara penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada penerapan tata kelola yang baik dalam pengelolaan ADD.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Bantan Sari dan Deluk telah menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam tahapan perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes. Namun, di Sari, prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan kata lain, informasi APBDes yang biasanya disampaikan melalui spanduk atau banner, belum sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat.
9.	Suci Fajarini, 2020. “ <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan APB Desa”.	Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas prinsip <i>good governance</i> dalam anggaran dana desa,	Bedanya, penelitian- penelitian sebelumnya fokus pada pengenalan <i>good governance</i> dalam pengelolaan APBD, sedangkan penelitian ini fokus pada kelayakan penerapan <i>good</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi diterapkan dalam pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari

		dan sama-sama memakai metode penelitian kualitatif.	<i>governance</i> dalam pelaksanaan alokasi sumber daya desa.	Kecamatan Bansarsari Kabupaten Jember.
10.	Syarifah Rahmah, Indayani. 2020. Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> Pada Pelaporan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Universitas Syiah Kuala	Kesamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif oleh keduanya.	Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih berfokus pada penerapan <i>good governance</i> dalam konteks pelaporan dan akuntabilitas dana desa. Sementara itu, penelitian ini lebih mengarah pada penerapan <i>good governance</i> dalam proses alokasi sumber daya desa.	Implementasi <i>good governance</i> dalam konteks pelaporan dan akuntabilitas dana desa di Desa Kot Keulange belum tercapai secara penuh karena prinsip yang berbasis pada bukti belum diterapkan secara maksimal. Salah satu contohnya adalah kurangnya transparansi di Desa Keuranji, yang ditunjukkan dengan minimnya akses masyarakat desa terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa.

Sumber : Penelitian Terdahulu yang Diolah Penulis Tahun 2024

Ada dua hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian terdahulu yang pernah penulis olah. Yang pertama dapat dipikirkan dari segi lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Paleran Kecamatan Umbursari Jember yang merupakan desa terpadat di

Kabupaten Umbulsari Jember. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik: pandangan ke depan, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efisiensi dan efektivitas, daya tanggap dan partisipasi masu. Namun penelitian-penelitian sebelumnya hanya menggunakan tiga prinsip: tata kelola yang baik, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan penguatan kemasyarakatan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahap-tahap dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik. Apabila salah satu tahap terjadi masalah maka tahap-tahap lain akan terganggu yang mengakibatkan tujuan dari pengelolaan keuangan itu sendiri melenceng dari target sasaran. Oleh karena itu apabila terdapat salah satu tahap yang mengalami masalah harus segera dilakukan perbaikan agar tidak mempengaruhi tahap-tahap yang lain sehingga tahap-tahap berikutnya berjalan dengan baik.³⁸

³⁸ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 224.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri No 113 tahun 2014 menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.³⁹

2. *Good Governance*

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1999, tata pemerintahan yang baik diartikan sebagai pemanfaatan kekuatan dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengatur urusan negara di semua level. Tata kelola mencakup semua mekanisme, proses, dan institusi yang digunakan oleh warga negara dan berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak hukum mereka, memenuhi kewajiban mereka, dan meredakan perbedaan antara individu dan kelompok masyarakat.⁴⁰

Secara konseptual, istilah "baik" dalam Bahasa Indonesia merujuk pada kebaikan atau kesesuaian dengan prinsip-prinsip moral, sementara "kepemerintahan" mengacu pada sistem administrasi negara. *Good Governance*, dalam konteks ini, merujuk pada pengelolaan pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab. Tata kelola yang baik umumnya

³⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

⁴⁰ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 40.

mencakup penerapan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai landasan utamanya. Prinsip-prinsip ini, yang sekarang dikenal sebagai prinsip tata kelola yang baik, mengatur interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Dengan memperkuat paradigma tata kelola yang baik, diharapkan bahwa pemerintahan yang baik dapat terwujud di Indonesia. Tindakan korupsi yang sering terjadi di sektor pemerintahan dapat dicegah, dan bahkan korupsi yang bersifat kriminal dapat diminimalkan. Ini karena prinsip-prinsip inti tata kelola yang baik sangat menekankan pentingnya kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu atau kelompok. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kinerja antara pemerintah yang bertindak sebagai pelayan publik dan masyarakat yang menjadi penerima layanan.⁴¹

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan tata kelola yang baik, mencegah kebijakan yang tidak sesuai, dan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan setiap waktu. Konsep *good governance* merujuk pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip tertentu. Aspek-aspek tersebut juga menjadi karakteristik yang membedakan antara pola pemerintahan yang baik dan yang buruk. Kunci utama untuk memahami tata kelola yang baik adalah dengan memahami prinsip-prinsipnya.⁴²


⁴¹ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 59.

⁴² Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 72.

Secara prinsip, *good governance* diilustrasikan sebagai situasi di mana proses pemerintahan didukung oleh partisipasi dan kekuatan masyarakat sipil dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam memenuhi hak dan layanan dasar bagi warga negara. Menurut Mardiasmo, tujuan tata kelola pemerintahan yang baik adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui terciptanya negara (pemerintahan) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil yang mandiri.⁴³

3. Pilar dan Prinsip *Good Governance*

Usaha untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik hanya bisa tercapai jika ada keseimbangan dalam peran tiga pilar utama, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.⁴⁴



Sumber: DocPlayer.info

Gambar 2.1

Tiga Pilar *Good Governance*

⁴³ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 52.

⁴⁴ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 74.

Gambar di atas menunjukkan interaksi antar aktor pilar *good governance* dalam Filsafat Nasional: pemerintah, swasta, dan masyarakat. Adanya hubungan yang saling terkait dan saling memperkuat serta keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik terutama bergantung pada keterpaduan dan sinergi ketiga pilar tersebut.⁴⁵

Good Governance berarti mengelola sumber daya nasional secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghindari kepentingan swasta seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta memiliki tata kelola yang baik untuk kepentingan masyarakat.

Tanda dari tercapainya *Good Governance* adalah penerapan prinsip dasar pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam pemerintahan, yaitu:

a. Partisipasi (*participation*)

Partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pemerintahan. Hal ini memungkinkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan, sehingga mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Namun, melibatkan semua elemen masyarakat dalam satu forum bukanlah hal yang mudah. Solusi untuk masalah ini adalah dengan memberikan akses kepada semua masyarakat dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk berpartisipasi

⁴⁵ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 64.

dalam advokasi kelompok yang mereka wakili dan menyampaikan ide-ide mereka dalam pertemuan publik. Kekurangan partisipasi dalam pemerintahan dapat menghambat upaya publik untuk memenuhi berbagai aspirasi dan kepentingan masyarakat serta mencapai tujuan politik.⁴⁶

b. Transparansi

Transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah daerah dalam mengembangkan kebijakan fiskal daerah dan memastikan bahwa kebijakan tersebut diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.⁴⁷ Keterbukaan mengarah pada ketersediaan dan kejelasan informasi yang memungkinkan kebijakan publik memahami proses perancangan, penerapan, dan pencapaian hasil. Pejabat pemerintah harus siap memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara terbuka dan jujur, baik melalui media cetak maupun elektronik. Tanpa transparansi dalam pemerintahan, akan timbul kesalahpahaman terhadap berbagai kebijakan publik. Prinsip keterbukaan ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berkontribusi.

Indikator transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah.⁴⁸

- 1) Informasi APBD yang cukup tersedia di setiap tahapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik yang terkait dengan APBD.

⁴⁶ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 78.

⁴⁷ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 16.

⁴⁸ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 86.

- 2) Ketersediaan akses ke informasi APBD yang siap digunakan, mudah diakses, dapat diperoleh secara bebas, dan tersedia tepat waktu.

Agar prinsip *transparency* dapat berjalan dengan baik, maka harus didukung beberapa indikator dalam pelaksanaan prinsip transparansi seperti:

- 1) Regulasi yang memastikan hak untuk memperoleh informasi,
- 2) Sentra atau balai informasi,
- 3) Situs web (seperti e-government, e-procurement, dan lainnya),
- 4) Promosi layanan publik,
- 5) Media cetak dan digital,
- 6) Tabel pengumuman,
- 7) Pameran tentang pembangunan.

c. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang sudah dikenal luas dalam organisasi kepegawaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meskipun konsep dan penerapan akuntabilitas sudah ada dalam praktiknya, namun dengan adanya perubahan, persyaratan akuntabilitas antara lain: Ini akan menjadi lebih besar. Akuntabilitas merupakan konsekuensi wajar dari prinsip pemerintahan sebagai lembaga publik yang dipercayakan kepada

rakyat.⁴⁹ Berikut adalah beberapa metode untuk menegakkan akuntabilitas:⁵⁰

- 1) Kontrol legislatif melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan,
 - 2) Akuntabilitas Tanggung jawab hukum merupakan ciri utama negara hukum. Atas dasar ini, seluruh pejabat publik dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di pengadilan.
 - 3) Ombudsman, yang berfungsi untuk membela hak-hak masyarakat,
 - 4) Akuntabilitas dalam pelayanan publik,
 - 5) Kontrol administratif internal,
 - 6) Supremasi hukum (*rule of law*),
 - 7) Efisiensi dan efektivitas (*Efficiency and effectiveness*),
 - 8) Daya tanggap (*responsiveness*), dan
 - 9) Pasrtisipasi (*participation*).
4. Regulasi dan kebijakan *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendorong implementasi prinsip tata kelola yang baik, manajemen keuangan daerah harus dilaksanakan dengan cara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dibutuhkan dasar hukum yang sesuai untuk mendorong reformasi dalam manajemen fiskal.

⁴⁹ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 87.

⁵⁰ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 90.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan merumuskan undang-undang tentang manajemen keuangan negara.

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Indonesia secara resmi telah berjanji untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, dengan mengambil prinsip-prinsip utama dari tata pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kepatuhan.⁵¹ Pelaksanaan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 memerlukan pengelolaan keuangan negara yang patuh terhadap hukum, termasuk ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara dan daerah telah dijelaskan dalam asas-asas umum, seperti:⁵²

- 1) Asas tahunan,
- 2) Asas *universalitas* (kelengkapan),
- 3) Asas kesatuan,
- 4) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil,
- 5) Asas profesionalitas,
- 6) Asas proporsionalitas,
- 7) Asas keterbukaan,

⁵¹ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 98.

⁵² Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 98.

- 8) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

Kebijakan publik yang dijalankan oleh pemerintah harus terbuka, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasar. Tata kelola yang efisien membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan. Langkah konkret untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan termasuk penyampaian laporan keuangan pemerintah tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku bagi entitas pemerintah.

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan negara bagian dan daerah, laporan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat dan daerah harus disampaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).⁵³

Diperlukan penetapan peraturan yang mengatur pelaporan keuangan pemerintah untuk:

- 1) Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi.
- 2) Penyusunan laporan keuangan pemerintah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah.

⁵³ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, 103.

- 3) Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban dari setiap entitas pelapor.
 - 4) DPRD menerima laporan keuangan pemerintah paling lambat enam bulan setelah berakhirnya periode anggaran.
 - 5) Laporan keuangan pemerintah mengalami pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa independen dan profesional sebelum diserahkan kepada DPRD.
 - 6) Laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan data statistik keuangan yang mengikuti pedoman statistik keuangan pemerintah.
- c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan Pengelolaan dan Kewajiban Keuangan Negara menegaskan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki wewenang untuk mengawasi pengelolaan dan kewajiban keuangan negara serta untuk mengoordinasikannya dengan keuangan daerah. Selain itu, BPK memiliki kebebasan dan independensi dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.
- d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Artinya, konsekuensi dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Keuangan adalah elemen krusial dalam pengelolaan pemerintahan di tingkat negara bagian dan daerah serta memegang peranan vital dalam mencapai cita-cita nasional akan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Pencapaian tujuan pemerintahan dalam pengelolaan dan akuntabilitas keuangan memerlukan lembaga pemeriksa yang bebas, independen, dan profesional sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
 3. BPK dengan sendirinya akan mempekerjakan akuntan negara apabila menyampaikan laporan keuangan pemerintah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum dan sesuai dengan prinsip ketepatan waktu.
- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dukungan Pemerintah terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik juga tercermin dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan menerapkan prinsip dan mekanisme keterbukaan, hal ini menyebabkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, partisipasi masyarakat

yang transparan, dan tingkat akuntabilitas yang tinggi, yang merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang berkelanjutan. Keterbukaan informasi publik ini mempercepat proses menuju pemerintahan yang terbuka, yang merupakan langkah strategis dalam upaya mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membangun sistem tata kelola yang berintegritas.

f) Alokasi Dana Desa

Dana Dana desa merupakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) negara yang dialokasikan kepada desa dan disalurkan melalui APBD kabupaten/kota untuk menunjang pengelolaan administrasi, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pembiayaan pemberdayaan masyarakat. Pendanaan bagi desa berasal dari belanja pemerintah untuk menjadikan program desa lebih adil dan merata. Program Desa merupakan program yang berkaitan dengan pelaksanaan hak asal usul dan kekuasaan desa pada pemerintahan daerah di tingkat desa berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksananya. Pemanfaatan dana desa yang utama untuk pembangunan desa adalah untuk membantu mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.⁵⁴

⁵⁴ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Alokasi Dana Desa* (Surabaya: PenerbitPustaka, 2015), 193.

Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Biasanya, dana desa APBN dialokasikan kepada otoritas fiskal yang mempunyai yurisdiksi terhadap desa. Namun demikian, guna mengoptimalkan penggunaan dana desa sesuai peraturan perundang-undangan, dana desa terutama digunakan untuk membiayai pembangunan dan penguatan masyarakat, termasuk pengembangan layanan pendidikan dasar, kesehatan, dan infrastruktur.⁵⁵

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari anggaran pendapatan daerah kabupaten/kota yang diperoleh setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berfungsi sebagai kompensasi yang diberikan kepada suatu kabupaten/kota.⁵⁶ Dalam mengelola keuangan desa, penting untuk mematuhi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang efektif, seperti melibatkan partisipasi masyarakat, menegakkan akuntabilitas, dan memastikan transparansi.

Pentingnya kepemimpinan yang efektif di desa tidak bisa diremehkan dalam menjalankan siklus keuangan desa. Dengan pemerintahan desa yang berkualitas, tujuan ekonomi dan sosial desa dapat tercapai. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, seperti kepala desa, tokoh agama, wakil perempuan, wakil petani, penyandang disabilitas, dan wakil masyarakat miskin dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, akuntabilitas tidak hanya sebatas

⁵⁵ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 204.

⁵⁶ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 209.

hubungan horizontal antara kepala desa dan BPD, tetapi juga harus ada dimensi vertikal yang melibatkan kepala desa, masyarakat desa, dan instansi yang mengawasi kepala desa.

Transparansi berarti seluruh dokumen pemerintah desa dapat diakses publik tanpa membocorkan informasi rahasia. Dokumen resmi desa harus tersedia untuk dijangkau oleh warga desa serta semua pihak yang memiliki kepentingan. Keadilan harus ditegakkan tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan suku, agama, ras, atau kelompok.⁵⁷ Keuangan desa diatur dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi memungkinkan masyarakat untuk secara luas mengakses informasi tentang keuangan desa.
2. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab seseorang untuk mempertanggungjawabkan manajemen sumber daya dan pelaksanaan kebijakan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan lembaga dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Keteraturan dan disiplin anggaran merujuk pada pengendalian yang teratur, seimbang, dan disiplin dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Manajemen keuangan desa dilaksanakan selama periode satu tahun, dimulai dari awal Januari hingga akhir Desember. Manajemen dana di

⁵⁷ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Alokasi Dana Desa* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 224.

desa mencakup proses perencanaan, alokasi anggaran, pengelolaan, pelaporan, akuntabilitas, dan pemantauan keuangan desa.

a) Perencanaan


Pemerintah desa perlu menggelar rapat perencanaan pembangunan desa saat menyiapkan rencana pembangunan. Dalam pertemuan tersebut, akan disepakati prioritas, program, aktivitas, dan kebutuhan pembangunan desa yang akan dibiayai oleh sumber dana seperti APB Desa, partisipasi warga, dan/atau APBD Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan desa dibuat dengan memperhitungkan periode waktu yang spesifik.

a. RPJM Desa merupakan sebuah rancangan pembangunan desa yang berlangsung selama enam tahun. Dokumen tersebut mencakup visi dan misi kepemimpinan lokal, arah kebijakan pembangunan desa, strategi keuangan, serta rencana tindakan yang meliputi aspek pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pengembangan desa Masu. Tujuannya adalah untuk memperkuat komunitas dan memajukan kehidupan di desa tersebut.

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, atau yang sering disingkat sebagai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) adalah penyusunan RPJM desa selama satu tahun. RKP desa mencakup kerangka keuangan terkini, program prioritas pembangunan desa, rencana bisnis dan keuangan, serta

kerangka perekonomian desa yang berwawasan ke depan, yang dapat dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa atau dengan partisipasi masyarakat. Dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJM Desa.⁵⁸

Berikut adalah skema proses perencanaan pembangunan desa:



b) Pelaksanaan

Segala pemasukan dan pengeluaran Desa dalam pelaksanaan kekuasaan Desa ditangani melalui Rekening Uang Desa. Pengeluaran APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap

⁵⁸ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Alokasi Dana Desa* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 229.

dan sah. Alat bukti tersebut harus disahkan oleh kepala desa dan disertai dengan pengetahuan kepala desa tentang kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan alat bukti tersebut.⁵⁹ Pelaksanaan Untuk mengajukan pendanaan bagi pelaksanaan suatu kegiatan, pelaksanaan kegiatan harus disertai dengan dokumentasi, termasuk rencana anggaran biaya (RAB). Bagian pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab atas pengeluaran kegiatan yang menyangkut pencairan anggaran kegiatan buku kas kegiatan digunakan sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas dalam menjalankan kegiatan di desa.

c) Penatausahaan

Dalam menjalankan administrasi keuangan desa, kepala desa perlu menunjuk bendahara desa yang bertanggung jawab. Bendahara desa harus mencatat setiap transaksi keuangan dengan cermat dan menyusun laporan keuangan bulanan dengan teliti.

d) Pelaporan

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun (LPPD) adalah dokumen yang mencerminkan tanggung jawab bupati/walikota serta aktivitas keseluruhan yang dilakukan oleh pemerintahan desa di bawah kendalinya. Mengenai kewenangan desa yang ada, tugas, dan keuangan negara. Pada setiap akhir tahun anggaran, informasi tertulis mengenai pelaksanaan pemerintahan

⁵⁹ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Alokasi Dana Desa* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 262.

desa dilaporkan kepada BPD dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun anggaran.⁶⁰

- e) Alokasi dana desa (ADD) memiliki pertanggungjawaban yang terpadu dengan APB Desa, sehingga pertanggungjawaban ADD juga tercermin dalam pertanggungjawaban APB Desa.
- f) Pembinaan serta pengawasan terhadap pemerintahan desa adalah upaya untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan yang telah ditetapkan.⁶¹



⁶⁰ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, *Alokasi Dana Desa* (Surabaya: Penerbit Pustaka, 2015), 280.

⁶¹ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 286.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan khusus. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas, empirisme, dan sistematika. Setiap penelitian memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang dapat digolongkan menjadi tiga jenis utama: Penemuan, Validasi, dan Pengembangan. Hasil dari penelitian memberikan kontribusi kepada masyarakat. Secara umum, data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk memahami, menyelesaikan, dan meramalkan masalah tertentu.⁶²

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan Penelitian Kualitatif, yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam konteks alamiah. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang terperinci dan bermakna, yang mencerminkan nilai-nilai yang tersembunyi di balik data yang teramati.⁶³ Metode ini melibatkan penyelidikan yang bersifat alamiah. Tujuan penelitian adalah memahami makna, menemukan hipotesis, dan mengkonstruksi fenomena.⁶⁴ Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung; Penerbit Alfabeta, 1999),4.

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 25.

⁶⁴ Sugiyono, 423.

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai suatu variabel atau lebih (independen) tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Paleran yang berlokasi Jl. Umbulsari, Karang Rejo, Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kantor Desa Paleran karena pemerintah desa yang kreatif dalam menjalankan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan memanfaatkan potensi yang ada sehingga dapat mengurangi angka pengangguran masyarakatnya. Hal ini bisa mendorong desa lainnya untuk juga dapat kreatif dan inovatif dalam memanfaatkan dengan baik potensi desanya, juga mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan yang dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat desa tersebut. Selain itu, Desa Paleran merupakan desa terluas dan memiliki paling banyak penduduk di Kecamatan Umbulsari, dengan jumlah perangkat desa paling sedikit diantara desa-desa lain di Kecamatan Umbulsari.

C. Subyek Penelitian

Pada bagian ini, akan diuraikan jenis dan sumber data yang akan dikumpulkan, mencakup informasi apa yang diinginkan, siapa yang akan menjadi sumber informasi, bagaimana cara pengumpulan data dilakukan, serta bagaimana validitas data akan dijamin. Semua ini akan disesuaikan

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*(Bandung; Penerbit Alfabeta, 1999), 11.

dengan fokus penelitian sebelumnya. Informan awal akan dipilih berdasarkan keahlian dan pemahaman mereka terhadap isu yang diteliti, serta kemampuan dan kesiapan mereka untuk berbagi data. Dalam konteks penelitian ini, informan yang dipilih adalah Bapak Gunawan, Kepala Desa Paleran, Bapak Ibnu Atok Illah, Sekretaris Desa, dan Bapak Dobby Leo Ardhy, Kaur Keuangan Desa Paleran.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat penting dalam penelitian karena data merupakan fokus utama dalam penelitian. Jika peneliti tidak memahami teknik-teknik pengumpulan data yang tepat, mereka akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁶⁶

Peneliti memanfaatkan berbagai metode dalam menghimpun data, seperti pengamatan, interaksi wawancara, dan dokumentasi, di mana tiap langkah memiliki peran penting dalam usaha mendapatkan informasi yang tepat dan komprehensif.

Berikut adalah cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Penelitian ilmiah bermuara pada observasi, yang menjadi fondasi segala pengetahuan. Ilmuwan bergantung pada data yang dihasilkan dari observasi untuk mengembangkan penelitian. Informasi

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 455.

mengenai realitas dunia diperoleh melalui proses observasi ini, seringkali menggunakan teknologi mutakhir yang memungkinkan pengamatan objek-objek dalam skala yang sangat kecil (seperti proton dan elektron) maupun dalam skala yang sangat besar (seperti objek-objek kosmik).⁶⁷

Dengan melakukan pengamatan, para peneliti memperoleh pemahaman tentang perilaku serta signifikansi yang terkandung di dalamnya “*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”.⁶⁸

Melalui observasi lapangan, peneliti dapat lebih memahami konteks datanya dalam konteks sosial yang lebih luas dan memperoleh gambaran yang holistik atau komprehensif. Melalui observasi lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan kekayaan materi, namun juga memperoleh kesan dan nuansa pribadi mengenai situasi sosial yang diteliti.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi terbuka atau terselubung. Saat mengumpulkan data, peneliti secara jujur menyampaikan kepada sumber data bahwa mereka sedang melakukan penelitian, sehingga subjek penelitian mengetahui prosesnya dari awal hingga akhir. Namun, terkadang peneliti harus melakukan pengamatan tanpa transparansi penuh untuk menjaga

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 457.

⁶⁸ Sugiyono, 457.

kerahasiaan data yang dicari. Hal ini mungkin dilakukan untuk menghindari penolakan partisipasi dalam pengamatan jika dilakukan secara terus terang.

Adapun yang akan diamati oleh peneliti meliputi :

- 1) Lokasi Kantor Desa Paleran Kec. Umbulsari Jember.
- 2) Situasi dan kondisi di Kantor Desa Paleran Kec. Umbulsari Jember.
- 3) Kinerja karyawan dalam hal pelayanan *public* di Kantor Desa Paleran Kec. Umbulsari Jember.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data tidak hanya saat peneliti hendak melakukan penelitian awal untuk mengidentifikasi masalah yang akan diselidiki, tetapi juga ketika ingin mendapatkan wawasan lebih mendalam tentang responden. Pendekatan pengumpulan data ini bergantung pada pengungkapan langsung dari individu, atau minimalnya, pada pengetahuan dan keyakinan subjektif.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Wawancara tak terstruktur atau terbuka adalah jenis wawancara yang tidak terikat oleh format atau pedoman yang terstruktur secara detail. Dalam wawancara ini, peneliti tidak memakai pedoman wawancara yang sudah tersusun secara rapi dan lengkap untuk mengumpulkan data. Mereka hanya menggunakan

garis besar topik-topik yang akan dibahas sebagai panduan.⁶⁹ Adapun wawancara yang akan dilakukan peneliti yaitu :

- 1) Tentang penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam penyaluran anggaran desa di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari Jember.
- 2) Tentang pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik dalam penyaluran dana Desa Paleran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman dari peristiwa yang telah terjadi, dapat berupa teks, gambar, atau pencapaian signifikan yang dihasilkan oleh individu.⁷⁰ Metode yang diterapkan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Salah satu teknik yang digunakan adalah dokumentasi, yang merupakan cara untuk mengumpulkan data yang diperlukan.

- 1) Menguraikan informasi tentang Kantor Desa Paleran di Kecamatan Umbulsari Jember, termasuk riwayat, tujuan, rencana, dan aspek lainnya.
- 2) Susunan struktur hierarki dalam organisasi tersebut.
- 3) Daftar dokumen yang perlu disiapkan atau dimiliki.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 467.

⁷⁰ Sugiyono, 240.


d. Trianggulasi

Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara.

E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih merupakan kegiatan yang berkelanjutan selama proses penyelidikan daripada dilakukan setelah proses selesai. Sebagai fakta, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang terjadi secara berkelanjutan sepanjang proses penyelidikan daripada setelahnya.⁷¹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data, dengan menggunakan metode analisis model interaktif Miles dan Huberman, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram skematik yang terlampir.



Sumber data: researchgate.net

Gambar 3.1 Model interaktif Miles and Huberman

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 483.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dan melibatkan interaksi hingga data mencapai titik kejenuhan.⁷² Analisis data tersebut dibagi menjadi tiga bagian dalam prosesnya:

1. *Data Reduction*

Mereduksi data adalah proses menyusutkan informasi dengan merangkumnya, menonjolkan poin-poin kunci, memusatkan perhatian pada aspek yang relevan, mencari motif dan struktur, serta mengeliminasi yang tidak esensial.⁷³ Dengan cara ini, reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti mengumpulkan dan mengambil lebih banyak data jika diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam riset kualitatif, data dapat disajikan melalui berbagai cara seperti deskripsi, narasi ringkas, diagram, hubungan antar kategori, serta diagram alir. Menurut Miles dan Huberman (1984), hal ini dapat dinyatakan "*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*".⁷⁴

Dengan menampilkan data, akan lebih mudah untuk memahami

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 484.

⁷³ Sugiyono, 485.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018), 488.

situasi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. *Concuslion drawing / verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan menciptakan pengetahuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Dengan demikian, hasil akhir dari penelitian ini memiliki potensi untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan sejak awal, didukung oleh bukti yang kuat dan konsisten.

F. Keabsahan Data

Setelah semua data telah terkumpul, penting untuk memastikan keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan. Keabsahan data memegang peran krusial dalam menjamin keandalan hasil penelitian, karena peneliti harus dapat membuktikan ketepatan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode triangulasi, yang merupakan teknik pengumpulan data untuk memeriksa keandalan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknis guna menguji validitas data.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian merupakan fase yang terkait dengan pelaksanaan proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Langkah-langkahnya meliputi:

Tabel 3.1
Tahap-Tahap penelitian

No.	Tahapan	Kegiatan Yang Dilakukan
1.	Tahap pra lapangan	a. Menyusun rancangan penelitian, b. Memilih lapangan penelitian, c. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan, d. Memilih informan, e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2.	Tahap kegiatan lapangan	f. Pengumpulan data, g. Pengolahan data, h. Analisis data.
3.	Tahap pasca lapangan	Pembuatan laporan penelitian dalam bentuk skripsi dengan pedoman yang berlaku pada program UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sumber data: Data diolah.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Paleran Jember

Desa Paleran, terletak di Kecamatan Umbulsari, Jember, Jawa Timur, adalah sebuah pemukiman di dataran rendah yang subur, dikelilingi oleh lembah yang luas. Wilayah administratifnya mencakup:


- a. Utara : Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
- b. Timur : Desa Karangsono Kecamatan Bangsalsari
- c. Selatan : Desa Tegalwangi Kecamatan Umbulsari
- d. Barat : Desa Sidomekar Kecamatan Semboro

Desa Paleran di Kabupaten Jember menjadi contoh utama dalam perkembangan dan tata kelola administrasi yang efisien. Hingga 30 Juni 2021, wilayahnya mencakup luas 10.311 km², dengan populasi sekitar 17.664 jiwa, terbagi dalam 4 Dusun dengan 26 RW dan 83 RT. Kepemimpinan Bapak Gunawan dan kerja sama antara stafnya menjadi kunci dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Paleran.

Di Desa Paleran, iklimnya serupa dengan desa-desa lain di Indonesia, dengan musim kemarau dan penghujan. Ini berpengaruh besar pada pola pertanian di sana. Mayoritas penduduknya menganut agama Islam, dengan mayoritas suku Jawa dan Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan adalah campuran bahasa Jawa dan Madura, yang dikenal sebagai bahasa

Pandalungan. Pandalungan adalah proses alami perubahan atau percampuran budaya, di mana budaya tertentu beradaptasi dengan yang lain, contohnya suku Madura yang berinteraksi dengan suku Jawa baik dari segi budaya maupun bahasa.

Prasarana di Desa Paleran menonjol dengan berbagai fasilitas umum yang lengkap, seperti musala, masjid, pasar, sekolah, jalan, layanan kesehatan, sistem pelayanan publik online, dan pusat komunitas di kantor pemerintahan. Penyediaan ruang layanan yang representatif ini didukung oleh lembaga yang menjalankan misi nasional untuk kepentingan masyarakat setempat. Balai Desa Paleran menjadi pusat pelayanan publik baik secara langsung maupun online, mendukung beragam aktivitas masyarakat termasuk pelayanan publik, pengumpulan permintaan kolektif, silaturahmi, dan pertukaran gagasan. Di sektor kesehatan, fokus masyarakat Desa Paleran terletak pada Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai pintu utama pelayanan kesehatan, yang tidak hanya melayani penduduk lokal tetapi juga masyarakat di luar desa. PUSKESMAS memberikan layanan medis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat desa, serta masyarakat di sekitarnya.




Sumber: desapaleranjember.blogspot

Gambar 4.1 Peta Desa Paleran

Visi dan Misi Desa Paleran disusun berdasarkan aspirasi dari Kepala Desa Paleran, Bapak Gunawan. Tujuan utama Kepala Desa Paleran adalah mengoptimalkan potensi desa demi kesejahteraan bersama. Selain itu, dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala Desa Paleran juga memegang teguh motto "Membuat Desa Paleran sebagai tempat yang beriman, bersih, indah, dan aman".

Berikut ini disajikan struktur organisasi Desa Paleran;



2. Keadaan Penduduk Desa Paleran

Perkembangan dan kemunduran suatu masyarakat dapat dipahami dari tingkat pendidikan mereka. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, proses pembangunan akan menjadi lebih lancar. Untuk mewujudkannya, pendidikan harus menjadi perhatian bersama, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat itu sendiri.

Pendidikan di Desa Paleran tampaknya telah mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup besar. Hal ini dibuktikan dengan pendirian berbagai institusi pendidikan di Desa Paleran, termasuk 5 Sekolah Dasar Negeri, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan. Desa Paleran juga memiliki 8 Pondok Pesantren dan 5 Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Desa Paleran memiliki berbagai potensi yang cukup baik sebagai sebuah desa.

Sebagian besar penduduk Desa Paleran mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Industri lain yang ada di desa ini mencakup peternakan, pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan. Banyak dari penduduk Desa Paleran bekerja sebagai petani, hal ini disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam di Desa Paleran seperti padi, tanaman sampingan, jeruk, cabai, dan lainnya. Namun, panen jeruk di Desa Paleran adalah yang paling unggul, karena jeruk adalah produk khas dari Desa Paleran.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Penyajian Data

Bagian ini berisi tentang penjelasan data dan temuan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan metode dan prosedur yang dijelaskan dalam bab metode penelitian. Hasil dari analisis data yang ditemukan oleh peneliti disajikan dalam format deskriptif yang sesuai dengan pusat permasalahan.⁷⁵ Analisis penelitian ini mengutamakan lima indikator, yaitu perencanaan, implementasi, manajemen, pelaporan, dan akuntabilitas dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa di Desa Paleran.

a) Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintahan desa. Alokasi dana desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).⁷⁶ Tujuan alokasi dana desa (ADD) sebagai berikut :

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.

⁷⁵ Babun Suharto, et al. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah" (Jember; IAIN Jember, 2019), 94.

⁷⁶ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 209.

- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes).

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Paleran yang menyatakan : “Penganggaran Alokasi Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan infrastuktur perdesaan agar pelayanan terhadap masyarakat desa juga ikut meningkat, pembangunan dari Dana ADD yang sekarang sedang berjalan itu pembangunan masjid di kawasan Balai Desa Paleran”. Pernyataan dari Sekretaris Desa juga dikuatkan oleh Bapak Gunawan selaku Kepala Desa Paleran yang menyatakan: ”Pembangunan yang sumber dananya dari ADD untuk saat ini itu masjid, kita buat masjid di lingkungan Balai Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, sehingga ketika ada kegiatan yang cukup menyita waktu masyarakat maupun perangkat desa yang bersangkutan bisa langsung bisa menjalankan ibadahnya, yang mayoritas penduduk Desa adalah kaum muslim”.

Pengalokasian ADD dibagi kepada setiap desa dengan mempertimbangkan :


- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Ketentuan tata cara dalam pengalokasian ADD diatur dengan peraturan bupati/walikota. Pemerintahan desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati. Mekanisme pencairan ADD dalam APB Desa dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/kota.⁷⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁷ Rahmah Yabbar dan Ardi Hamzah, 211.



Gambar 4.2 Perbup Jember Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan ADD di Kabupaten Jember

Pengelolaan keuangan merupakan siklus yang terdiri ;

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini dilakukan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat setempat.

Muslembandes diadakan pada bulan Februari tahun sebelum pengelolaan dana desa diperkenalkan. Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Paleran yang mengatakan: “Muslenbandes dilaksanakan untuk mendapatkan produksi tahunan (RKPD), dan standarnya adalah RPJMD selama enam tahun, misalnya APBDes 2023 dilaksanakan pada bulan Desember dan diputuskan pada tahun 2022.” Musrenbangdes yang melibatkan masyarakat desa yang dihadiri oleh tokoh masyarakat guna menyampaikan aspirasi rakyat, sesuai dengan pernyataan masyarakat desa; “kami diundang untuk menghadiri rapat perencanaan pembangunan desa”. Setiap desa memerlukan program kerja untuk mencapai visi dan misi desa. Pak Gunawan, kepala desa, memimpin musyawarah desa yang mana masyarakat desa ikut serta dalam berbagai tujuan, sehingga dengan sendirinya ia harus mempunyai pengetahuan untuk memutuskan hasil musyawarah tersebut, berikut adalah penjelasan dari Bapak Kepala Desa; “Kami terbuka terhadap segala masukan dari masyarakat, namun kami akan memprioritaskan usulan prioritas terlebih dahulu.”

b. Pelaksanaan

Kegiatan pada tahap pelaksanaan di desa Paleran dilaksanakan oleh penanggung jawab yaitu kepala desa,

sekretaris desa, petugas pajak dan tim pelaksanaan kegiatan. .

Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Paleran berikut ini:

pada tahap pelaksanaan dana yang sudah dianggarkan dan pelaksanaan dilapangan sudah dilakukan, kita pencairan dananya menggunakan surat permintaan pembayaran yang akan diverifikasi oleh sekdes dan mengajukan persetujuan kepala desa. Setelah disetujui kepala desa dan dokumennya sudah lengkap maka akan diturunkan ke bendahara untuk proses pembayaran menggunakan rekening kas desa.

Pengeralahan dana yang dianggarkan dan dikaji oleh Kepala Desa akan ditinjau dan disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan keterangan Pak Gunawan selaku Kepala Desa Paleran. “Seluruh pelaksanaan anggaran sebelum disetujui diperiksa oleh Sekretaris Desa, setelah itu saya tandatangani dan Bendahara mencairkan dana sesuai transaksi yang dilakukan.”

Berikut ini adalah pernyataan dari Bendahara Desa.

Dana yang dibelanjakan sesuai rincian anggaran diumumkan melalui spanduk yang dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Misalnya: Ada pembangunan jalan dan tidak hanya panjang/lebar jalan yang akan dibangun, tetapi juga jumlah dana yang akan dikeluarkan juga diumumkan kepada publik, dengan sumber dana pembangunan ditampilkan pada spanduk pengumuman.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan di Desa Paleran menggunakan sistem aplikasi yang bernama Microsoft Excel dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Berikut adalah pernyataan dari

Sekretaris Desa; “Dalam tahap penatausahaan yang mana berhubungan dengan transaksi sehari-hari yang mana dalam prosesnya harus melalui verifikasi dari sekdes baru dapat diajukan persetujuan kepada kepala desa, karena sebenarnya sentral keuangan ada di sekretaris desa selaku verifikator”.

Siskeudes dalam menjalankan tugasnya memudahkan aparat desa dalam mencatat transaksi setiap kegiatan yang terjadi, Berikut pernyataan Sekretaris Desa “Pada tahap administrasi terkait transaksi sehari-hari, prosesnya perlu diverifikasi oleh sekretaris desa, setelah itu baru bisa diserahkan persetujuannya ke kepala desa karena kita bekerjasama

d. Pelaporan

Tahap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Pelaporan menggunakan dua cara, yaitu pelaporan *online* melalui formulir aplikasi Siskudes dan pelaporan langsung dalam bentuk kertas yang memerlukan bukti pendukung seperti kuitansi. Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Pelaporan yang mengatakan: “Pada tahap administrasi terkait transaksi sehari-hari, prosesnya perlu diverifikasi oleh sekretaris desa, setelah itu baru bisa diserahkan persetujuannya ke kepala desa karena kita bekerjasama”. Pelaporan Siskudes dapat dikontrol dan diawasi langsung

oleh Pemerintah Provinsi Jember dan Kementerian Keuangan. Hal ini senada dengan pernyataan Sekretaris Desa Paleran yang mengatakan: “Pelaporan kami ada dua tingkatan: *online* dan *offline*, pelaporan *online* mengirimkan data langsung ke pusat dan pelaporan *offline* seperti *hard copy*, tidak ada data yang dikirim, dll

e. Pertanggungjawaban

Sebagai Kepala Desa Paleran, Bapak Gunawan bertanggung jawab kepada Kabupaten Jember atas laporan pelaksanaan APBDes yang dianggarkan pada tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan desa. Berikut pernyataan kepala desa. “Laporan pelaksanaan anggaran desa yang disampaikan kepala desa kepada Kabupaten Jember dalam bentuk kertas dan biasanya disampaikan pada akhir tahun sesuai dengan peraturan desa, Anggaran juga yang juga sudah diinput di siskeudes.”

4. Pembahasan

a. Tahapan Pengelolaan Dana Desa di Desa Paleran Umbulsari

a) Perencanaan

Tahap awal dalam mengelola dana desa di Desa Paleran adalah fase perencanaan. Fase ini melibatkan musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) yang menggabungkan pemerintah desa dan wakil-wakil dari komunitas lokal.

Musrenbangdes diadakan pada bulan Februari tahun sebelum dana desa mulai dikelola. Kegiatan Musrenbangdes didasarkan pada diskusi dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang berlaku selama enam tahun dan telah dibuat oleh Kepala Desa Paleran. RPJMDes ditentukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pelantikan Kepala Desa.⁷⁸



Gambar 4.3
Perencanaan rpjmdes

Adapun tahapan penyusunan dari perencanaan pembangunan desa sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ditetapkan untuk periode 6 tahun.

⁷⁸ Gunawan Prayitno, Aris Subagiyo, Dian Dinanti, Nindya Sari. "Smart Village: Mewujudkan SDG's Desa Berbasis Keterpaduan Pengelolaan dan Inovasi Digital" (Malang: UB Press, 2021), 49
https://www.google.co.id/books/edition/Smart_Village/I4RTEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=smart+village&pg=PA172&printsec=frontcover

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) merupakan detail dari RPJMDes yang berlaku selama 1 tahun.

Hasil dari penetapan RPJMDes adalah Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD). Setelah RKPD baru ditetapkan, maka dimasukkan ke dalam APBD. APBD ditetapkan pada bulan Oktober dan menurut peraturan desa, APBD harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun tersebut.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan di Desa Paleran dijalankan oleh orang-orang yang bertanggung jawab, termasuk kepala desa, sekretaris desa, petugas pajak, dan tim yang melaksanakan kegiatan. Setelah anggaran APBDes telah disusun, kepala desa menunjuk TPK, seorang tokoh masyarakat, untuk menjalankan kegiatan di wilayah tersebut. Setelah setiap kegiatan di lapangan selesai, operator Siskudes melanjutkan proses dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa untuk meminta pencairan dana untuk kegiatan yang bersangkutan.

SPP kegiatan kemudian diperiksa kelengkapan dan kebenarannya oleh sekretaris desa. Setelah diverifikasi, diserahkan kepada kepala desa untuk mendapat persetujuan dalam bentuk tanda tangan. Dokumen SPP lengkap yang ditandatangani kepala

desa kemudian diserahkan ke bagian keuangan dan pembayaran dilakukan melalui rekening desa.

c) Penatausahaan

Pengelolaan keuangan Desa Paleran menggunakan Microsoft Excel dan sistem aplikasi bernama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes ini dapat menunjukkan penggunaan aktivator dan asal muasal aktivator tersebut. Dengan adanya Siskeudes dalam menjalankan tugasnya memudahkan aparat desa dalam mencatat transaksi setiap kegiatan yang terjadi, seperti: Penerimaan kas, pembayaran tunai, pajak dan pendapatan bunga. Hal ini harus diselesaikan setiap bulan dan dilaporkan kepada kepala desa.

d) Pelaporan

Tahap pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa Paleran menggunakan dua cara, yaitu pelaporan online melalui formulir aplikasi Siskudes dan pelaporan langsung dalam bentuk kertas yang memerlukan bukti pendukung seperti kuitansi. Pelaporan Siskudes dapat dikontrol dan diawasi langsung oleh Pemerintah Provinsi Jember dan Kementerian Keuangan. Pelaporan langsung saat ini dilakukan dalam format kertas langsung kepada pihak yang memberikan dukungan keuangan.

e) Pertanggungjawaban

Sebagai Kepala Desa Paleran, Bapak Gunawan bertanggung jawab kepada Kabupaten Jember atas laporan pelaksanaan APBDes yang dianggarkan pada tanggal 31 Desember sesuai dengan peraturan desa. Bentuk pertanggungjaawaban yang dilaksanakan sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Laporan realisasi pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran.⁷⁹

b. Upaya Pemerintahan Desa Paleran Dalam Mewujudkan Good Governance

Upaya mewujudkan Good Governance pada pemerintah local idak akan terwujud tanpa kepedulian pemerintah local untuk menyadari dan mengimplementasi keterbukaan informasi public terkait penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap masyarakat. Tolok ukur yang digunakan untuk menilai penerapan prinsip *good governance* dalam pelaksanaan APBD sebagai berikut:

⁷⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

a) *Visionary*, Wawasan ke depan

Visi dan wawasan ke depan dapat diperoleh dari visi, misi dan program pemerintah yang diusung oleh Kepala Desa Paleran. Kami akan bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk membangun desa yang mandiri dan inovatif.

b) Keterbukaan dan Transparansi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah berarti bahwa pemerintah daerah harus terbuka dalam semua tahapan proses APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mudah diakses mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial dan memberikan umpan balik yang diperlukan.

Prinsip transparansi dalam perencanaan keuangan daerah diterapkan oleh Desa Paleran dengan mempublikasikan besaran APBD pada tahun tersebut. Hal ini merupakan upaya mewujudkan pemerintahan terbuka. Desa Paleran senantiasa mempublikasikan APBD di website kota, media online dan media cetak agar dapat diketahui masyarakat. APBD yang disetujui untuk suatu tahun tertentu selalu dipublikasikan, meskipun kurang rinci, namun umumnya publikasi APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang transparansi. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.⁸⁰ Melihat kondisi di Desa Paleran tentang penerapan prinsip transparansi dalam perencanaan keuangan daerah maka penerapannya telah dilaksanakan meskipun tidak dijelaskan secara terperinci. Publikasi mengenai APBD di Desa Paleran dapat diakses masyarakat melalui baliho yang berisi transparansi dalam perencanaan APBD.



Gambar 4.4
Transparansi perencanaan APBDes

⁸⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

c) Akuntabilitas

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan keuangan bukanlah pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat, melainkan kepada otoritas atau badan yang lebih tinggi yang mempunyai hak untuk mengetahui suatu kegiatan. Sekalipun kami tidak bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat, kami tetap berusaha untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kami.

Akuntabilitas Desa Paleran dalam melaksanakan pengalokasian dana desa sama dengan perencanaan keuangan daerah, yakni kepada pejabat senior, bukan langsung kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran berkaitan dengan pengendalian anggaran. Seluruh proses pelaksanaan dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip akuntabilitas yang diterapkan pada tingkat administratif tetap sama seperti dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan daerah, yakni berupa pertanggungjawaban kepada instansi atau badan yang lebih tinggi yang berhak mengetahui segala kegiatan dalam penyelenggaraan keuangan daerah. Pemerintah Desa Paleran wajib menerapkan prinsip akuntabilitas dengan tujuan menjamin seluruh kegiatan dan pencatatan yang berkaitan dengan keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan.

Prinsip akuntabilitas diterapkan dalam pengawasan keuangan daerah Desa Paleran. Akuntabilitas yang dilakukan disampaikan langsung kepada masyarakat dan kepala daerah. Hal ini dianggap sebagai bentuk *checks and balances* dalam proses pemerintahan.



Gambar 4.5

Spanduk Transparansi APBDes 2023

d) *Rule Of Law* (Supremasi Hukum)

Rule of law adalah membentuk seluruh lapisan masyarakat, Negara, dan lembaga Negara menjunjung tinggi supremasi hukum

untuk mendapatkan keadilan.⁸¹ Pelaksanaan penggunaan anggaran di Desa Paleran didasarkan pada landasan hukum yang menjadi acuan bagi pemerintah Desa Paleran. Pelaksanaan penggunaan anggaran difokuskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Kebijakan manajemen yang mengatur pelaksanaan anggaran, termasuk perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas.

Pemerintah Desa Paleran menerapkan prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah berdasarkan permendagri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dimana setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.⁸²

e) Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency & Effectiveness*)

Dalam pengelolaan APBD prinsip efisiensi yaitu tidak terjadi pemborosan dan kerugian keuangan daerah atas realisasi APBD dan prinsip efektifitas yaitu mengoptimalkan anggaran yang ditunjukkan oleh tingginya daya serap anggaran APBD dan penggunaannya yang harus tepat sasaran mencapai target.⁸³ Dalam peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa waktu yang diberikan untuk proses perencanaan

⁸¹ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, “*Good governance pengelolaan keuangan daerah*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 194.

⁸² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

⁸³ Reydonnyzar Moenek dan Hadang Suwanda, “*Good governance pengelolaan keuangan daerah*” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2019), 195.

adalah enam bulan, melihat dari kondisi Desa Paleran yang sudah dianggap efektif karena sesuai dengan anjuran perundang-undangan.⁸⁴

Prinsip efektivitas dan efisiensi yang diterapkan dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran dapat dilihat dari realisasi anggaran pada Tahun 2023 yang mencapai 98% dengan rincian anggaran sebagai berikut.

Table 4.2
Realisasi anggaran ADD Pemerintah Desa Paleran Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sumber Dana
1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp 36.000.000	Rp 36.000.000	100%	ADD
2.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp 289.320.000	Rp 287.149.000	99%	ADD
3.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	Rp 360.000	Rp 360.000	100%	ADD
4.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	Rp 3.114.796	Rp 3.114.796	100%	ADD
5.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Rp 3.326.400	Rp 3.326.400	100%	ADD
6.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Rp 26.732.160	Rp 26.732.160	100%	ADD
7.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	Rp 1.377.000	Rp 1.377.000	100%	ADD
8.	Jaminan Ketenagakerjaan Staff	Rp 306.000	Rp 306.000	100%	ADD
9.	Belanja Jasa Langganan Internet	Rp 7.080.000	Rp 7.080.000	100%	ADD

⁸⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta : Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2014).

10.	Tunjangan BPD	Rp 56.400.000	Rp 53.650.000	95%	ADD
11.	Insentif RT/RW	Rp 261.600.000	Rp 261.600.000	100%	ADD
12.	Tunjangan Hari Raya	Rp 31.810.000	Rp 31.810.000	100%	ADD
13.	Honor Staff Operator Desa	Rp 1.800.000	Rp 1.800.000	100%	ADD
14.	Honor Pelaksana Kegiatan (PK)	Rp 3.750.000	Rp 3.750.000	100%	ADD
15.	Honorarium PTPKD	Rp 27.600.000	Rp 27.600.000	100%	ADD
16.	Honorarium Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang (TPBJ)	Rp 2.700.000	Rp 2.700.000	100%	ADD
17.	Pembangunan Musholla Al-Amin (lanjutan)	Rp 112.420.542	Rp 112.420.542	100%	ADD
18.	Belanja jasa Honorarium (Guru Paud)	Rp 3.600.000	Rp 3.600.000	100%	ADD
19.	Operasional LPM	Rp 1.500.000	Rp 1.500.000	100%	ADD
20.	Operasional PKK	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	100%	ADD
Jumlah		Rp 873.196.898	Rp 868.275.898		

Sumber data: data diolah Tahun 2024

f) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Ketanggapan dalam hal ini adalah melihat bagaimana Pemerintah Desa Paleran menyikapi keluhan, pendapat dan permintaan masyarakat. Selain itu, bagaimana Pemerintah Desa Paleran menyikapi permintaan masyarakat melalui proses pelayanan publik Pemerintah Desa Paleran

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa pemerintah Desa Paleran merespon dengan cepat terhadap keluhan, pendapat, dan permintaan masyarakat. Hal ini terlihat dari respon pemerintah desa Paleran melalui

proses pelayanan publik. Misalnya, ada dukungan untuk layanan khusus bagi warga lanjut usia, dan instruksi layanan dipasang di seluruh ruang layanan. Selain itu, teknologi pelayanan Balai Desa Paleran yang semakin canggih kini dapat dilakukan secara online melalui media sehingga mudah diakses oleh semua kalangan.

g) Partisipasi (*Participation*)

Prinsip partisipasi yang diterapkan dalam perencanaan keuangan daerah tercermin dalam kegiatan musdes, musrenbangdes dan RKP dan disajikan dalam APBD. Masyarakat telah berperan sangat aktif dalam pelaksanaan Musrenbangdes dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah tercapai kesepakatan Muslenbandes dan menghasilkan rancangan akhir RKPD. Penerapan prinsip partisipatif tidak melibatkan seluruh masyarakat, lebih tepatnya pelaksanaan Muslembande hanya memerlukan koordinasi masyarakat seperti tokoh agama, kepala desa, dan tokoh lainnya. Peran masyarakat dalam hal ini adalah melaksanakan penggunaan anggaran yang telah ditentukan untuk program yang direncanakan.



Gambar 4.6 musrenbangdes tahun 2023

c. Implementasi *Good Governance* di Desa Paleran

1. Implementasi *Good Governance* Pada Perencanaan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Paleran.

Rencana pelaksanaan pengalokasian dana desa di Desa Paleran dijelaskan melalui dua tahapan musyawarah, yaitu Musyawarah Desa (Musdes) untuk mempertimbangkan ide dan masukan, yang kemudian diikuti oleh Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setelah itu, walikota desa mengeluarkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) dengan persetujuan dari Badan Pertimbangan Desa (BPD). Langkah-langkah ini dilaksanakan untuk menunjukkan keterlibatan serta transparansi masyarakat dalam proses perencanaan anggaran.

Upaya dilakukan secara meluas untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan anggaran desa. Informasi yang terkumpul menunjukkan bahwa pemerintah Desa Paleran secara konsisten melibatkan warga dan organisasi masyarakat dalam pertemuan musyawarah desa.

2. Implementasi *Good Governance* pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran.

Prinsip *good governance* diterapkan dalam tiga pola pengelolaan keuangan desa di Paleran. Pertama, menetapkan prosedur dengan peran dan tanggung jawab yang jelas. Kedua,

menggunakan mekanisme pengendalian internal dengan partisipasi langsung dari Badan Desa (BPD), tim pemeriksa kecamatan, dan warga sebagai pengawas anggaran, serta mendeteksi kecurangan secepat mungkin. Ketiga, menyusun laporan pelaksanaan oleh Tim Pelaksana Tindakan (TPK).

Pengelolaan keuangan secara rutin dilakukan oleh pengelola keuangan desa untuk menyampaikan laporan kepada kepala desa mengenai pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Proses pengembangan, pengelolaan, dan pembuatan laporan terpadu berjalan dengan lancar. Semua langkah dalam pelaksanaan, pengeluaran, dan pencatatan transaksi sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Formulir Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Menjalankan rencana keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah suatu asas yang harus dipatuhi oleh berbagai tingkatan pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Pelaksanaan alokasi dana di Desa Paleran pada tahun 2022 telah mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam Mekanisme Alokasi Dana APB Desa. Meskipun demikian, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kelengkapan dokumen pendukung dalam laporan.

5. Implementasi *Good Governance* Pada Penatausahaan dalam Alokasi Dana Desa di Desa Paleran.

Bendahara desa Desa Paleran menjalankan praktik *good governance* dengan cara berikut: 1) Melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran desa serta menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada kepala desa, 2) Menerapkan berbagai jenis pencatatan buku yang ditetapkan oleh pemerintah, 3) Mengeluarkan laporan pengeluaran APB desa seperti buku kas umum, buku besar pembantu bank, pajak, dan deposito setelah mendapat persetujuan kepala desa, 4) Melakukan semua transaksi dengan kuitansi tertulis, 5) Melakukan penutupan pembukuan secara teratur dengan menyusun dan melaporkan buku kas bulanan kepada kepala desa melalui sekretaris desa untuk diverifikasi.

Berdasarkan analisis data di tempat studi, dapat disimpulkan bahwa seluruh administrasi telah selesai sepenuhnya ketika bagian keuangan melakukan pengolahan keuangan dan memperlihatkannya kepada seluruh perangkat desa. Proses akuntansi, termasuk pencatatan pendapatan dan pengeluaran, mengalami peningkatan yang signifikan dalam transparansi, kemudahan, dan keteraturan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu *Visionary*, *Transparansi*, *Akuntabilitas*, *Rule Of Law*, *Efisiensi*, *Responsiveness*, dan *Partisipasi*. Prinsip-prinsip *Good Governance* yang secara teknis dan administrasi yang baik telah diterapkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Paleran.
- b) Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi *Good Governance* dalam pelaksanaan alokasi dana desa di Desa paleran dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawabanam melalui aplikasi siskeudes. Melalui aplikasi siskeudes semua lampiran bukti-bukti diinput secara online sesuai dengan keterangan waktu, tempat dan tanggal yang langsung terhubung dengan server Kabupaten Jember.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang didapatkan dalam waktu penelitian mengenai Implementasi *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, saran yang dapat di berikan antara lain yaitu :

- 1) Perlunya perhatian dari Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin terutama kepada kaum lansia yang tak sedikit dari mereka kesusahan dalam melakukan pelayanan di kantor desa karena tidak semua masyarakat di Desa Paleran dapat mengikuti perkembangan teknologi yang mana sudah 65% pelayanan di Desa Paleran sudah bisa dilakukan secara online, salah satu contoh pelayanan online di Desa paleran melalui *room* chat whatsapp sebagai sarana menyebarkan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa Paleran dari semua kalangan usia.



DAFTAR PUSTAKA

- Alex. “Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Letneo Kecamatan Insana Barat, Naik Status ke Penyidikan.” nttonlinenow, September 28, 2022, <http://www.nttonlinenow.com/new-2016/2022/09/28/kasus-dugaan-korupsi-dana-desa-letneo-kecamatan-insana-barat-naik-status-ke-penyidikan/>
- Dwiyanto, Agus. Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Fadila, Nurul ummul. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mewujudkan Good Governance di Desa Maccinibaji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2022).
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ySjA5QVLmvwJ:scholar.google.com/+good+governance+dalam+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2022
- Jumarti. Nurul Umi Ati. And Retno Wulan Sekarsari. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Desa Wadaruka, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Respon Publik Vol. 16 No. 7 (2022).
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:nWZ2aJLFHMwJ:scholar.google.com/+good+governance+dalam+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2022
- Khofsoh, Jazilah. “Terlibat Dana Desa, Kades dan Bendahara Desa Pretek Batang Ditahan.” Lingkar Slam Negri, Oktober 25, 2022.
<https://lingkarjateng.id/news/terlibat-korupsi-dana-desa-kades-dan-bendahara-desa-pretek-batang-ditahan/>
- Moenek, Reydonnyzar dan Dadang Suwanda. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Daerah”. Bandung, PT Remaja Rodaskara, 2019.
- Mudhofan, Muhammad. “Analisis Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan Keuangan Desa”. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol 10 No.1 (2022).
<file:///C:/Users/acer/Downloads/Buku%20Pedoman%20Penulisan%20KTI%202021.pdf>
- Mustanir, Ahmad. “Pelayanan Publik”. Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media bersama Penerbit Basya Media, 2022.
https://books.google.co.id/books?id=FpCFEAAAQBAJ&newbks=0&printsec=frontcover&pg=PA123&dq=pengelolaan+alokasi+dana+desa+dalam+mewujudkan+good+governance&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y

#v=onepage&q=pengelolaan%20alokasi%20dana%20desa%20dalam%20mewujudkan%20good%20governance&f=false

- Neni, Laelis. Nurlela. Karlina, Lily. Safitri, Nurlia. “Analisis Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Good Governance*” (*Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 7 No. 2, 2021*), 2. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:kBPrXpMN4jUJ:scholar.google.com/+analisis+sistem+good+governance+terhadap+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5
- Nugroho, Riant, and Firre An Suprpto. *Manajemen Keuangan Desa Bagian 3: Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021, 6. https://www.google.co.id/books/edition/Manajemen_Keuangan_Desagian_3_Pelaksa/vVksEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=desa&printsec=frontcover
- Pradana, Aria Rusta Yuli. “Diduga Korupsi Dana Desa Ratusan Juta Rupiah, Kades di Blora Ini Dijebloskan ke Tahanan.” *Kompas*, Oktober 5, 2022. <https://regional.kompas.com/read/2022/10/05/135916178/diduga-korupsi-dana-desa-ratusan-juta-rupiah-kades-di-blora-ini-dijebloskan>
- Pratikno, Doni. “Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *pulungkencana*, Maret 21, 2020. <https://pulungkencana.desa.id/artikel/2020/3/21/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa>
- Raharjo, Muhammad Mui'z. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 2. https://www.google.co.id/books/edition/Pengelolaan_Dana_Desaa/AAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=alokasi+dana+desa&printsec=frontcover
- Rahmah, Syarifah. Indayani, “Analisis Penerapan *Good Governance* Pada Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen”. (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*), 2020. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:ARsDnmf5aoYJ:scholar.google.com/&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5
- Sartika, Novira. Lazurdi, M. “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi kasus : Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bangkalis) *Jurnal IAKP Vol. 2 No. 1*, 2021. http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:Xip1BG51gP8J:scholar.google.com/+implementasi+good+governance&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2021

- Setiawan, Ade. “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan *Good Governance*”. (Skripsi, IAIN Surakarta, 2018).
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:1iQDBmulrC4J:scholar.google.com/+prinsip+good+governance+desa&hl=id&as_sdt=0,5
- Suci Fajarini, “*Good Governance dalam Pengelolaan APB Desa*” (Skripsi, UIN KH Achmad Siddiq jember, 2020).
- Sugiyono. Metodologi Penelitian Bisnis; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta, 1999.
- Ulfa, Nadiya. “Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Mlopoharjo dan Desa Gumiwang Lor Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri)”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018).
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:99BjgJ39KEUJ:scholar.google.com/+implementasi+prinsip+good+governance+dalam+penyusunan+anggaran+pendapatan+dan+belanja+desa&hl=id&as_sdt=0,5
- Utomo, Kabul Setio . Sudarmo. Suharto, Didik G. “Analisis *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Campursari Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi”. Spirit Publik, 2018.
https://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:jU5HAds4JWcJ:scholar.google.com/+analisis+sistem+good+governance+terhadap+alokasi+dana+desa&hl=id&as_sdt=0,5
- Yabbar, Rahmah. Ardi Hamzah. Alokasi Dana Desa. Surabaya: Pustaka, 2015.
- Zahran, Ziaggi Faadhil. “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya”, Gramedia (blog). <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nora Sakinah
NIM : E20192349
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur – unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur – unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 29 April 2024
Saya yang menyatakan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Nora Sakinah
NIM. E20192349

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>Good Governance</i> 2. Alokasi Dana Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem <i>Good Governance</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Visionary</i> b. <i>Transparency</i> c. <i>Accountability</i> d. <i>Rule Of Law</i> e. <i>Efficiency</i> f. <i>Effectiveness</i> g. <i>Responsiveness</i> g. <i>Participation</i> 2. Alokasi Dana Desa <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer; yaitu data yang diperoleh dari wawancara (interview). 2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi pada Kantor Desa paleran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode Penelitian Kualitatif 2. Pendekatan Penelitian: Deskriptif 3. Subyek Penelitian: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa b. Sekretaris Desa c. Kaur keuangan d. Tokoh masyarakat 4. Teknik Pengumpulan Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data : <ol style="list-style-type: none"> a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Verifikasi 6. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber dan triangulasi teknis. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran? 2. Apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Desa Paleran dalam mewujudkan <i>good governance</i>? 3. Hambatan apa saja yang dihadapi perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam mewujudkan <i>good governance</i>?

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

Nomor : B-1995/Un.22/7.a/PP.00.9/12/2022 05 Desember 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Desa Paleran
Jl. Umbulsari, No 02 Desa Paleran Kec. Umbulsari

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Nora Sakinah
NIM : E20192349
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Good Governance Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Telah di Verifikasi Oleh
Sekretaris Desa

IBNU ATOK ILLAH



SURAT PENERIMAAN IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
KEPALA DESA PALERAN
Jln. Umbulsari, No. 02, PALERAN 68166

SURAT KETERANGAN IJIN

Reg No ~~7974~~ / 35.09.05/2009/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini kami,

Nama : **GUNAWAN**

Jabatan : Kepala Desa Paleran , Kec. Umbulsari , Kab. Jember

Memberikan ijin kepada :

Nama : Nora sakinah

Nim : E20192349

Semester : VII (Tujuh)

Jurusan : Ekonomi Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

Dari : Universitas islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Mengadakan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Good Governance dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Demikian surat ijin ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Paleran, 07 Desember 2022
KEPALA DESA PALERAN



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN UMBULSARI
KEPALA DESA PALERAN
Jln.Umbulsari.No.02. PALERAN 68166

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Reg.No : 013 /35.09.05.2009/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GUNAWAN

Jabatan : Kepala Desa Paleran

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nora Sakinah

NIM : E20192349

Semester : IX (sembilan)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Paleran mulai 05 Desember 2022 untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Good Governance Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Paleran, 17 Januari 2024
Kepala Desa Paleran

GUNAWAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	Senin, 05 Desember 2022	Menyerahkan surat izin penelitian ke Kantor Balai Desa Paleran Kecamatan Umbulsari.	
2.	Selasa, 06 Desember 2022	Observasi dan wawancara awal mengenai pelayanan public di Kantor Desa Paleran bersama Bapak M. Irsad	
3.	Rabu, 07 Desember 2022	Wawancara terkait dengan mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa bersama dengan Bapak Dobby Leoardhy K selaku kaur keuangan.	
4.	Selasa, 16 Januari 2024	Wawancara terkait dengan pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Paleran bersama dengan Bapak Ibnu Atok illah selaku Sekretaris Desa Paleran.	Telah di Verifikasi Oleh Sekretaris Desa  <u>IBNU ATOK ILLAH</u>
5.	Rabu, 17 Januari 2024	Wawancara terkait dengan Implementasi Good Governance dalam pemerintahan Kantor Desa Paleran bersama dengan Bapak Gunawan selaku Kepala Desa Paleran.	

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember.

1. Untuk mengetahui implementasi *good governance* dalam alokasi dana desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Jember.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintahan Desa Paleran dalam mewujudkan system Pemerintahan yang baik
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dilalui oleh aparat Desa Paleran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Pedoman Wawancara

Wawancara Kepala Desa

1. Apa visi dan misi pemerintahan Desa Paleran ini pak?
2. Apa yang menjadi strategi dalam mewujudkan visi dan misi tersebut?
3. Apa yang menjadi kendala Pemeintah Desa Paleran dalam pelaksanaan alokasi dana desa?

Wawancara Sekretaris Desa

1. Bagaimana pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam perencanaan alokasi dana desa?
2. Bagaimana system pengelolaan administrasi keuangan alokasi dana desa?
3. Bagaimana bentuk penatausahaan dan pelaporan terkait dengan proses pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan dan pembangunan terkait alokasi dana desa di Desa Paleran?

Wawancara Kaur Keuangan

1. Bagaimana mekanisme perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Paleran?
2. Apakah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya?
3. Apakah ada kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?

Wawancara Staff Umum

1. Apakah bapak Kepala Desa mengikutsertakan bapak/ibu selaku staff umum dalam mengambil keputusan mengenai pelayanan?
2. Bagaimana bapak Kepala Desa memecahkan masalah apabila terdapat konflik antara staff dengan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan?

3. Adakah penggunaan media seperti baliho ataupun stiker dalam mengkomunikasikan prosedur pelayanan?
4. Apakah bapak /ibu diberi kesempatan untuk mengusulkan inovasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat?
5. Apakah selama ini ada hambatan dalam memberikan pelayanan masyarakat?
6. Apa saja faktor pendukung yang bisa memudahkan pemberian pelayanan selama ini?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Proses wawancara dengan informan.
2. Dokumen yang didapat ketika proses wawancara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Gambar : Penyerahan Surat Ijin Penelitian



Gambar : Wawancara dengan Bapak M. Irsyad selaku staff umum



Gambar : Wawancara dengan Bapak Chandra selaku kaur keuangan



Gambar : Selesai wawancara dengan Sekretaris Desa dan Kepala Desa Paleran



Gambar : Papan spanduk pengumuman hasil perencanaan anggaran desa



Gambar : Musyawarah Desa





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :


Nama : Nora Sakinah
NIM : E20192349
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 21 Mei 2024
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


Luluk Musfiroh



BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

1. Nama : Nora Sakinah
2. NIM : E20192349
3. Tempat/Tanggal Lahir : Jember, 29 Oktober 2000
4. Email : sasawandari29@gmail.com
5. Alamat : Dsn. Krajan Kulon, RT.001
RW.016, Ds. Paleran, Kec. Umbulsari, Kab. Jember.
6. No. Hp : 085853570377
7. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
8. Program Studi : Ekonomi Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. TK PGRI (2005-2007)
2. Sekolah Dasar Negeri 05 Gambirono (2007-2013)
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Bangsalsari (2013-2016)
4. Sekolah Menengah Kejuruan Nurul Jadid (2016-2019)